

**JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF TOKOH
AGAMA**

(Studi kasus didesa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.1)

Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun Oleh:

RIZAL TAUFIQ

1502036067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.

An. Sdr.a Rizal Taufiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rizal Taufiq
Nim : 1502036067
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah(Mu'amalah)
Judul : **JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA (Studi Kasus didesa Sundoluhur Kecamatan
Kayen Kabupaten Pati)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Mei 2022
Pembimbing I

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI) SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizal Taufiq
Nim : 1502036067
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA (Studi kasus didesa Sundoluhur kecamatan
Kayen kabupaten Pati)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum UIN
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 20 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji

H. TOLKAH, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

MOH ARIFIN, S.AG., M.HUM
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang/ Penguji

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama II

FAHRUDIN AZIZ, LC., MA
NIP.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

3. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

4. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...وَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

5. Kata Sandang Alif + Lam

6. Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi

الرَّحْمَن = **al-Rahman**

الْعَالَمِينَ = **al-‘Ālamīn**

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."
(Q.S An-Nahl: 97)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Bapak Nasihun, Ibu Siti Zulaikah, Adikku Hakam Sukron dan kakak saya Muhammad Nur Khafidzin tercinta, yang tak pernah lelah mendo'akanku, memberikan segala kasih sayang, motivasi dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Do'a dan ridhomu adalah nafas dalam perjalanan kehidupanku.
- ❖ Bapak H. Moh. Arifin, selaku Dosen pembimbing. Terimakasih yang senantiasa memberikan saya semangat, dukungan, kesabaran dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabat MUB'15 yang selalu berbagi suka dan duka.
- ❖ Sahabat-sahabat Maftuh Ahsani, S.Pd. Zaini Firdaus, S.Pd. Rahmad Basuki, S.H. Anwar Ibrahim, S.H. Sodara Sahal Mahfud, S.I. Laili Cholis Maulida, S.I. Badruzaman, S.Pd. Heri Setiawan, S.E. dan Moh. Ibawa, S.E.Sy. yang selalu memberi semangat dan doa untuk segera menyelesaikan skripsi.
- ❖ Teman-teman kerja di bawah naungan WiNFO Project yang selalu memberikan dukungan secara moril dan keuangan.
- ❖ Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 April 2022

Deklarator,



METERAI
TEMPEL
BCAIX813652549

Rizal Taufiq

1502036067

ABSTARK

Indonesia mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam berpendapat sah tidaknya suatu transaksi tidak selamanya berpegang pada mazhab yang diikutinya. Demikian pula, sebagian pendapat tokoh ulama yang ada di desa Sundoluhur dalam memandang "hukum jual beli ayam bangkok sabung". Berdasarkan observasi, "jenis ayam" yang diperjualbelikan di Sundoluhur, yaitu jenis ayam bangkok dan ayam petarung lainnya. Lalu, bagaimana mereka memandang hukum jual beli ayam bangkok sabung sebagaimana tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, umat islam sering menemui bentuk-bentuk muamalah. Salah satu bentuk-bentuk muamalah adalah jual beli. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi, dalam prakteknya jual beli ayam bangkok sabung tersebut cenderung untuk diadu (sabung). Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)".

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana praktik jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati? Kedua bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak penjual dan pembeli baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap penjual ayam aduan dan pembeli ayam aduan di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual ayam bangkok sabungan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Akan tetapi jika tujuannya untuk kemudharatan atau untuk kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas bertentangan dengan syara' yang kemudian menyebabkan jual beli ayam bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan. Dalam jual beli ayam bangkok sabungan ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk disabung maka jelas hukumnya menjadi haram. Hal ini di dasarkan pada alasan hukum *sadd al dzari'ah*.

Kata Kunci: Jual Beli, Ayam Bangkok, Ulama Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga peneliti dapat menyusun karya ilmiah tentang “JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF TOKOH AGAMA (Studi Kasus didesa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik transaksi jual-beli ayam bangkok sabung serta mengetahui pandangan ulama Sundoluhur terhadap hukum jual-beli ayam bangkok sabung didesa Sundoluhur.

Karya ilmiah ini telah saya selesaikan dengan semaksimal mungkin berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan karya ilmiah ini, khususnya Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

Bapak. Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Bapak. (Saefudin), M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, membantu proses yang berkaitan dengan akademik, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag, beserta pembantu Dekan I, II, dan III serta segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo.

Terimakasih banyak teruntuk Romo KH. Abidun Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin, Ustadz Muhammad Ulin Nuha, tokoh ustadz muda, K. Nasirudin, tokoh kiyai muda dan penceramah, Mbah Ngalim, tokoh Sesepuh desa sundoluhur, Kyai Muhammad Khomsan, tokoh ulama Naldhatul Ulama dan pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah dan KH. Muhammad Toha Ja'far Sidiq, pengasuh pondok pesantren Miftahul Muhtadin dan ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah serta seluruh penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga kalian senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Swt.

Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini serta kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya.

Skripsi ini membahas pandangan ulama didesa Sundoluhur tentang hukum jual beli ayam bangkok sabung. Menurut mereka, hukum Jual beli ayam bangkok sabung sebagaimana praktik tersebut menurut KH. Abidun Zuhri, "hukumnya bisa kharam dan boleh atau sah", kharam dikarenakan sudah jelas transaksi ayam tersebut di ambil manfaatnya untuk sabung dan bisa boleh atau sah kalau transaksi tersebut dimaksudkan untuk hiasan atau bahan koleksi. Menurut Ustadz Unil Nuha dan Kiyai nasirudin hukumnya "tidak sah" berdasarkan taqlid qaiili pula, yakni mengacu pada teks kitab Syafi'iyah. Menurut Mbah Ngalim, "hukumnya sah" beliau mengibaratkan dengan jual beli pisu, sejatinya pisau itu untuk memotong sayuran, menyembelih dan juga bisa di gunakan untuk alat pertanian. Menurut Kiyai Muhammad Khomsan, hukumnya "Tidak sah" berdasarkan Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23), Menurut KH. Muhammad Toha Ja'far Sidiq, "hukumnya makruh" bahwa ayam bangkok sabung tersebut hanyalah untuk

bahan sabung semata berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 219.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik bapak-bapak semua dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Peneliti berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk peneliti khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 April 2022

Penyusun

,

Rizal Taufiq

1502036067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Teknik Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	15
A. Teori Tentang Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual Beli	25
5. Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli	29
BAB III PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA (TOKOH MASYARAKAT) DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur	35

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.	41
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI	50
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati	50
B. Analisis Terhadap Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Kata Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur kepengurusan desa Sundoluhur	32
Tabel 2 Data penduduk desa Sundoluhur	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Tokoh Agama	77
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Penjual	107
Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Pembeli	116
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	122
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia yang hidup selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam kenyataannya, kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan dengan sumber daya yang dimiliki untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi adalah salah satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya.¹ Dalam bidang kegiatan ekonomi. Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.²

Aspek yang terpenting dalam mu'amalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.³

Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* "jual" dan *asy-syiraa* "beli" penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam Syariat Islam, jual

¹ Qardhawi Yusuf, *Darul Qiyau Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h.73

² Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 128

³ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1997), Jilid 12, Cet. Ke-1, h. 47-48

beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain persetujuan dan hitungan materi.⁵ Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.⁴

Dasar hukum jual beli dalam ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S : Al-Baqarah : 275)

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa jual beli (ba’i) memiliki legalitas dari Allah. Di sisi lain, Allah juga menyebutkan larangan terhadap riba. Artinya, dalam satu ayat itu Allah memberikan dua penjelasan sekaligus kepada umat manusia terkait dengan salah satu etika dalam bermu’amalah. Selain aspek penjelasan mengenai dua hal yang berbeda, jual beli dan riba,

⁴ Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terjemahan Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006, hlm 120

ayat tersebut juga dapat dimaknai bahwa dalam hal jual beli tidak boleh terkandung aspek riba.⁵

Landasan haditsnya adalah sabda Rasulullah SAW.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra: bahwasanya Nabi Muhammad Saw pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”

(HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim dalam Bulughul Maram No 784).⁶

Landasan para ijma’ ulama terhadap jual beli adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Muhammad Abu Zahrah, Mashlahah mursalah sama dengan istishlah, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Sebagian ulama, seperti Imam Al Ghazali, manamai mashlahah mursalah dengan istishlah, maksudnya beramal dengan *maslahah mursalah*. Imam Malik adalah sebagai tokoh yang memelopori dan menggunakan mashlahah mursalah.⁸

⁵ Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002)

⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Buku Pertama. (Surabaya :Mutiar Ilmu, 1995), hal. 256

⁷ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

⁸ Syakroni M, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, (Maret 2017)

Menurut Al-Gazali, *Istishlah* adalah *mashlahah* yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya.⁹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dan juga pengertian Masalah Mursalah atau Istislah di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah* mursalah atau *istishlah* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Kalau kita amati banyak fenomena atau kejadian-kejadian yang agak melenceng dari ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang memperjual belikan ayam dengan harga yang relatif tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau dipelihara, tetapi disebabkan ayam yang

⁹ Nur Asiah, *Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, (Desember 2016) : 147 - 160

diperjualbelikan dan diambil nilai gunanya yaitu ketangkasan atau kekuatan untuk diadu atau dipertarungkan. Bahkan kegiatan itu bisa menjadi ajang untuk mencari Nafkah dari sebagian orang, untuk bahan tontonan (pertandingan), untuk bahan tontonan murni (judi) dan juga bisa jadi ajang silaturahmi untuk para sodara agar bisa lebih dekat lagi hubungan antar keluarga. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya ayam bangkok, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi.

Menjalankan bisnis jual beli Ayam Bangkok sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan besar, karena ayam tidak hanya dagingnya yang di manfaatkan, tetapi dapat juga dimanfaatkan nilai guna ayam bangkok yang di perjual belikan itu untuk bahan sabung (aduan).

Untuk harga ayam bangkok yang telah ditentukan oleh penjual itu tidak paten. Maksudnya mereka memberikan harga sesuai dengan kondisi ayam pada saat itu. Harga ayam bangkok berbeda dari penjual satu dengan penjual lainnya mulai dari harga 300.000,- sampai 1.000.000,-. Para penjual ayam bangkok biasanya menjual dengan harga yang berbeda dikarenakan masih memegang kefanatikan terhadap ayam bangkok tersebut. Penjual melihat dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam pertarungan, dari segi fisik yang bagus dan besar dan juga dari segi corak bulu ayam bangkok. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam pertarungan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli.

Berangkat dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan jual beli nilai guna ayam bangkok sabung perspektif tokoh agama, di mana berdasarkan pendapat ulama mazhab dalam jual beli terdapat beberapa rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, barang yang di jual belikan harus memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat yang

bisa ditukar dengan uang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema, Dengan judul “**JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF TOKOH AGAMA. (Stadi kasus di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)**” dengan rumusan masalah sebagaimana sub bab di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitaian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati?
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati?

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Praktis

1. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat umum khususnya masyarakat sundoluhur bahwa masalah jual beli ayam bangkok sabung merupakan permasalahan-

permasalahan sosial serius sehingga sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

b) Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penjual dan pembeli untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjual belikan ayam yang di ambil nilai gunyanya untuk sabung adalah perilaku yang tidak baik, karena tidak baik kalau uang hasil jual beli tersebut di gunakan untuk mencari nafkah.

c) Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti sebagai bahan perbandingan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Halimah, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tokek Untuk Obat-obatan (Studi Kasus di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)", pada dasarnya sama dengan jual beli pada biasanya. Hanya saja yang menjadi obyek jual beli adalah tokek, namun secara kasat mata tokek merupakan hewan yang menjijikkan bahkan banyak orang yang takut ketika melihat bentuknya bahkan memegangnya, namun kegunaan tokek tersebut sangat banyak terutama digunakan pada

penyembuhan penyakit. Jadi, praktek jual beli tokek diizinkan oleh warga Desa Tajung Sari sebab unsur kegunaanya dengan alasan untuk bahan baku pengobatan secara darurat, tidak ada obat lain kecuali memakan tokek.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firqin Sukma Zuhaero, mahasiswa IAIN Purwakarta 2016 dengan judul "*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*". Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Jual beli yang dilaksanakan oleh warga di Desa Kebocoran yaitu jual beli ular dan binatang-binatang yang biasa digunakan sebagai bahan baku pengobatan, konsumsi, dan hewan peliharaan. Tentang hal pengepul menjual binatang-binatang itu bukan hasil dari buruan sendiri melainkan membeli dari pemburu yang mendatangi kerumahnya. Setelah pengepul melihat barangnya baru dilaksanakan tawar menawar harga sampai menemukan kesepakatan kedua belah pihak, pengepul hanya mau menerima ular yang masih hidup, keadaan serta jenis ular tersebut berpengaruh pada harganya, harga tersebut dengan berpatokan pada jenis kelamin ular, panjang-pendek dan besar-kecilnya ukuran ular tersebut. Khusus jenis ular kobra yang digunakan sebagai bahan baku pengobatan alternatif. Biasanya konsumen langsung datang kerumah pengepul, berdasarkan penuturan beliau darah dan empedunya dari ular kobra yang bisa dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Tetapi harga yang diberikan pengepul (sebagai penjual) tergantung dengan ukuran permeter dari ular kobra tersebut, bukan dari berapa banyak darah yang dihasilkan ular kobra.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zaid mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* Tahun 2008. Dalam skripsi ini Zaid mengkaji mengenai jual beli anjing menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala - gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus* (*case study*) dengan pendekatan deskriptif - kualitatif.¹¹

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati.

¹⁰ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 33-34.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

3. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹² Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah sebagian penjual ayam bangkok, dan pembeli di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati. Selain itu, peneliti juga mewawancarai sepuluh (10) Tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat terkait dengan hukum jual beli ayam bangkok sabung sebagaimana kasus tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹³ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara.

¹² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28

¹³ Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990. h. 163.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak - pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara langsung, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti dengan mengambil sampel penjual tiga (3), pembeli dua (4) dan sepuluh (10) tokoh agama dan masyarakat meliputi perwakilan desa dan tokoh agama setempat mengenai jual beli ayam bangkok sabung yang ada di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati, berupa pertanyaan - pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.¹⁵

Menurut mustafa al-maghribi, kiyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kiyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma'rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa kiyai adalah sebutan tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.¹⁶

¹⁴ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 32

¹⁶ Djamas Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 55

b. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati transaksi jual-beli nilai guna ayam bangkok sabung yang ada di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penelitian.

¹⁷ Emzir Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss. 2012, h. 37-40

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 124-125.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya peneliti mengawali dengan halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan.

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka teori tentang jual beli dan konsep dasar hukum Islam.

Pertama teori tentang jual beli yang meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan- larangan dalam jual beli dan Kedua konsep dasar hukum Islam yang meliputi; pengertian hukum, dan pembagian hukum.

BAB III Terdiri dari, sub bab pertama :

Berisi mekanisme jual beli ayam bangkok sabung didesa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati.

BAB IV Terdiri dari sub bab kedua :

Berisi analisis pendapat para tokoh agama terhadap kemaslahatan istilah jual beli ayam bangkok sabung.

BAB V Penutup yang berisikan :

Kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Teori Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai' *الْبَيْعُ* yang berarti menjual atau mengganti,¹⁹ dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰ Dalam bahasa Arab, jual beli ini terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu al-bai' *الْبَيْعُ* artinya jual dan asy-syira'a *الشِّرَاءُ* artinya membeli atau perdagangan.²¹ Kata jual beli atau perdagangan menurut bahasa ialah pertukaran sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain.²²

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'aasy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh

¹⁹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

²⁰ Sayyid Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, *I'anatut Thalibin*, Jilid II, (Singapura: al-Haramain, t.t), hlm. 2.

²¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119

²² Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 166.

Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT.²³

Adapun secara istilah jual beli diartikan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan *keridhaan* antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Secara terminologi para fuqaha’ menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- d) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁴

Sementara jual beli (*al-bai’*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010), h. 24

²⁴ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 67-68

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵

Adapun harta yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa menyenangkan manusia dan di pelihara berupa materi, barang, atau benda yang mempunyai nilai dan dapat bermanfaat.

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah *barter* yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqoyyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, as-*Sunnah*, *ijma* dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah:

²⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.69.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 212.

a. Al-Quran

1) Q.S: Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah [2] : 275)²⁷

2) Q.S: Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan

²⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 69.

kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS AlBaqarah [2] : 282)²⁸

3) Q.S: An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS An-Nisa’ [4] : 29)²⁹

4) Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

²⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 71.

²⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 122.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)³⁰

b. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبِرَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Bulughul Maram No 784).³¹

c. Ijma’

Para Ulama sepakat bahwa aktivitas jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa pada dasarnya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bentuk dari bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang nilainya sesuai.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung, 2013, h. 106

³¹ Al-Hafidz Bin Hajar Al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, h.158.

³² Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Muamalah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004) h. 118.

Menurut Wahbah Zuhaili, demikian pula menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi *عَاقِدَانِ* (penjual dan pembeli), *الصِّيغَةُ* (ijab dan kabul), *الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ* (objek akad atau barang).³³

Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.³⁴

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁵

Dalam menetapkan rukun jual beli dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

³³ Zuhaili Wahbah, *Al-Mu 'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Daru al-Qalam, Juz III. Cet. Ke-3. 2011, h. 11.

³⁴ Sahroni Oni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

³⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828.

- a. *Bai'* (Penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud Alaih* (benda atau barang)³⁶

b) Adapun syarat-syarat dalam Jual beli adalah sebagai berikut:

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. *Al-aqidani* (orang yang berakal)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.³⁷

b. *Shigatul aqdi* (ijab dan qabul)

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

³⁶ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 76

³⁷ Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765

- 1) Ahli akad. Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Lain halnya menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
- 2) Kabul diharuskan sesuai dengan ijabnya.
- 3) Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan Kabul meskipun tempatnya tidak bersatu.³⁸

Akad menurut bahasa adalah ikatan atau perhubungan terhadap dua hal, sedangkan menurut istilah, akad adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain, dengan cara tertentu yang disyari'atkan.³⁹ Adapun syarat-syarat sahnya *ijab-qabul* adalah sebagai berikut;

- 1) Kedua belah pihak cakap berbuat.
- 2) Yang dijadikan objek *aqad* dapat menerima hukumnya.
- 3) *Aqad* itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya.
- 4) Janganlah menggunakan *aqad* yang dilarang oleh *syara'*, seperti *bai'mulamasah* (jual beli secara

³⁸ Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-10. 2001, h. 77-78.

³⁹ al-Mushil Abdullah, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 71.

sentuh-menyentuh) dan *bai' munabadzah* (jual beli secara lempar-melempar).

- 5) Sesuai *ijab-qabul*. Mengenai jenis, sifat dan jumlah barang yang diperjualbelikan serta jelas antara tunai dan kredit.
- 6) Tidak berta'*liq*. Mengadakan transaksi ekonomi harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau penipuan atau bukan karena ikut-ikutan antara satu dengan yang lain.
- 7) *Aqad* itu memberi faedah.
- 8) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.⁴⁰
- 9) Beriring-iringan antara *ijab* dan *qabul*. Antara ucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak terputus atau berselang dengan perkataan lain.
- 10) Bersatunya dalam satu *majlis*, karena *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah antara seseorang dengan yang lain, sebelum adanya *qabul*.⁴¹

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.⁴²

c. *Ma'qud 'alayh* objek jual beli atau akad

- 1) Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.

⁴⁰ Mas'ud Ibnu dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i edisi Lengkap Muamalah Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 27.

⁴¹ Hasby Ash-Shiddieqy Muhammda, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), hlm. 27-28.

⁴² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prada Media Group, 2003), hlm. 116.

- 2) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya.
- 3) Barang tersebut dapat di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan Syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung.
- 5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak adan manfaatnya dan barang najis.⁴³

4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁴⁴

- a. Jual beli sah dan halal;
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhii maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.
- b. Jual beli sah tetapi haram;
Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya.
- c. Jual beli tidak sah dan haram;
Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara“, misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya,

⁴³ Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi ...*, hlm 124

⁴⁴ Amir Dja'far, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161

jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya.

- d. Jual beli sah dan disunnahkan;
Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
- e. Jual beli sah dan wajib;
Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat, yaitu:⁴⁵

- a) Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
- b) Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara mengukur barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

⁴⁵ Cahyani Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “duapuluhribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwad majhuk*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata

“Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang adadikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.⁴⁶

Jual beli dalam kitab *Fath al-Qorib* disebutkan ada tiga macam yaitu : Menjual barang yang dapat dilihat, Menjual barang yang disifati (memesan barang) dan Menjual barang yang tidak kelihatan.⁴⁷

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli barang najis, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khcimr*, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah), jual beli dengan *mukhadarah* (menjual buah-buahan yang beum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya), jual beli *muammasah* (jual beli secara sentuh menyentuh), jual beli dengan *munabazah* (jual beli secara lempar melempar), jual beli dengan *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang

⁴⁶ Sahrani Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011, h. 72-75. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke-7, 2011. h. 78-83.

⁴⁷ Nadzir Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Cet. 1, 2015. Hal. 45

kering), menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, jual beli dengan syarat (*iwad majhiil*), jual beli *ghctrcir*, dan jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya.

5. Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain: Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil), Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt dan Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁸

b. Hikmah jual beli

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala bidang, baik dengan jual beli, sewa menyewa bekerja disektor pertanian, peternakan dan lain-lain. Dengan demikian aturan tentang mu'amalah sangat dibutuhkan dalam rangka

⁴⁸ Ghazaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 87-88

memenuhi kebutuhan manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula kebutuhan manusia kepada pakaian yang dapat menutup aurat dan memperindah penampilannya, tempat tinggal untuk beristirahat dan berlindung dari panas dan hujan, kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.

Disamping itu, manusia memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan dan kerakusan. Sifat tamak dan kikir menjadi tabiat asli dari nafsu manusia. Oleh karena peraturan tentang muamalah menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan dan ke-zalim-an kepada orang lain dalam aktivitas jual beli, sewa menyewa dan aktivitas ekonomi lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DAN PERSPEKTIF TOKOH AGAMA (TOKOH MASYARAKAT) DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini, Dimana peneliti melakukan penelitian tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung yaitu sebagai berikut:

Desa Sundoluhuru terletak diantara Desa Sundoluhur terletak di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Adapun Desa Sundoluhur sendiri ditemukan oleh Mbah Hyang Surgi Kamandowo yang merupakan sosok utusan dari Mataram yang diutus untuk menyebarkan agama islam khususnya di Desa Sundoluhur dan sekitarnya, yaitu pada abad sekitar 15 Masehi.⁴⁹

2. Sejarah Desa Sundoluhur

Desa Sundoluhur mayoritas beragama islam dan menganut mazhab Syaf'i. Desa dengan banyak santri dikarenakan terdapat pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1980an dan juga pondok-pondok baru, dengan santri dari berbagai macam kota di jawa tengah.

Pada tanggal 12 Juni 2021 dilantiklah bapak Siswanto menjadi Kepala Desa di Desa Sundoluhur untuk yang kedua kalinya. hingga saat ini Desa Sundoluhur tercatat memiliki 23 RT dan 3 RW. Desa

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Siswanto, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 13.00 S/d di Kantor Kepala Desa Sundoluhur

Sundoluhur memiliki 13 pegawai yang bertugas untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pati. Adapun struktur kepengurusan Desa Sundoluhur dapat dilihat sebagai berikut ini:⁵⁰

Tabel 1 Struktur kepengurusan desa Sundoluhur:

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Siswanto, S.H.
2	Sekretaris Desa	Sutejo
3	Kepala Dusun	H. A Farhan, S.Sy
4	Kasi Pemerintahan	Sapon
5	Kaur Keuangan	Ngadio
6	Staf Ur. Keuangan	Moh. Sofwan
7	Kasi Kesra	Basirun
8	Staf Sei. Kesra	Sudar, S.Ag
9	Kasi Pembangunan	Sukirman, S.E
10	Staf Sei. Pembangunan	Asyfiatin, S.Pdi
11	Kaur Adm. Umum	Taufik
12	Staf Ur. Adm. Umum	Khairul Anwar
13	Staf Ur. Adm. Umum	Sutikno

3. Visi Desa Sundoluhur

Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Mandiri, Berkemajuan Dan Berakhlakul Karimah.

4. Misi Desa Sundoluhur

- a. Membangun sarana dan prasarana desa.
- b. Membenahi Infrastruktur desa untuk meningkatkan perekonomian desa.
- c. Menciptakan Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat.
- d. Membentuk Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkarakter.⁵¹

5. Keadaan Geografis Desa Sundoluhur

⁵⁰ Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021

⁵¹ Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021

Secara geografis Desa Sundoluhur memiliki luas sekitar 310,57 ha dengan batas-batas wilayah senbagai berikut:⁵²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karaban.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boloagung.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambah Agung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wuwur.

Desa Sundoluhur dibagi dalam 3 dukuh, yaitu :

- a. Dukuh Dagangan
- b. Dukuh Duwan
- c. Dukuh Gatak

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Mayoritas lahan di Desa Sundoluhur dimanfaatkan untuk pemukiman, persawahan atau perkebunan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 3, mushola sebanyak 18.

Desa Sundoluhur terdapat 3 yayasan pendidikan yaitu : 1. Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah (YPIR), 2. Yayasan Nighayaturraghibin, 3. Yayasan Rifa'iyah As-Safi'iyah. Dan dari yayasan itu berdirilah berbagai macam jenis tingkat pendidikan di desa Sundoluhur.

Sarana pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebanyak 3, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 2, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 2. Sarana pendidikan seperti Kelompok Belajar (KB) sebanyak 1, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 3, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1, Sekolah

⁵² Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021

Menengah Akhir (SMA) sebanyak 1. Adapun Sarana lainnya berupa sarana olahraga seperti lapangan bola sebanyak 2.53

7. Keadaan Demografi Desa Sundoluhur

Kehidupan masyarakat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana mereka mempunyai hubungan erat antar sesama warga desa.

Penduduk Desa Sundoluhur mayoritas terdiri dari penduduk asli dari Desa Sundoluhur sendiri ada juga beberapa penduduk sebagai pendatang untuk menjadi warga desa Sundoluhur. Sampai tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Sundoluhur tercatat sebanyak lebih dari 5.133 jiwa dan 1,748 kartu keluarga.

Tabel 2 Data penduduk desa Sundoluhur.

No	Data Penduduk Desa Sundoluhur	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2,572
2	Perempuan	2,561
Total		5,133 ⁵⁴

8. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Sundoluhur rata-rata bermatapencarian sebagai petani, namun ada juga sebagian penduduk juga matapencarian yang beragam yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS), pengusaha kecil dan menengah, pengrajin industri rumah tangga, pedagang online ataupun offline, montir, karyawan swasta, tukang, dan lain sebagainya. Selain itu keadaan sosial dan budaya dari penduduk Desa Sundoluhur, seluruh penduduk Desa beragama Islam. Rata-rata penduduk Desa Sundoluhur juga telah dan sedang mengenyam

⁵³ Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021

⁵⁴ Arsip Desa Sundoluhur, 9 Desember 2021

pendidikan. Adapun pendidikan terakhir rata-rata penduduk Desa Sundoluhur adalah SLTA/sederajat.⁵⁵

9. Keadaan Sosial Keagamaan

Adanya perubahan-perubahan kebudayaan Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, diwarnai dua corak yang berbeda yaitu corak modern dan corak tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah hiburan, misalnya campursari atau dangdut. Pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai hajat besar, seperti pernikahan, khitanan, merayakan hari nasional, terutama pada hari ulang tahun kemerdekaan RI.

Corak tradisional yang melekat pada masyarakat dalam bidang keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan atau jam'iyah, berzanji, tahlil, manaqib. Biasanya kecenderungan masyarakat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dalam rangka memperingati hari besar islam seperti maulid Nabi, nuzulul Qur'an serta isro' mi'roj dilakukan dengan mengadakan acara pengajian.

B. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli nilai guna ayam di desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati, baik dari sisi akad yang digunakan, akad perjanjiannya, objek akadnya, dan sebagainya peneliti akan menguraikannya pada pembahasan di bawah ini :

1. Transaksi Jual Beli Ayam

Dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati, peneliti akan mewawancarai 2 penjual dan 2 pembeli ayam bangkok dengan menggunakan pemilihan sampel untuk menguak lebih mendalam pandangan penjual dan pembeli, mekanisme, dan juga bagaimana

⁵⁵ Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021

pendapat kemaslahatan (istishlah) dari para ulama' atau tokoh keagamaan setempat tentang jual beli nilai guna tersebut serta permasalahan yang timbul.

Transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung sama saja dengan transaksi pada umumnya, di mana terdapat penjual, pembeli, barang yang dipejualbelikan dan alat penukar. Dan transaksi dilakukan secara langsung di tempat penjual atau pada saat ada pertarungan sabung. Pembeli bisa langsung melakukan negosiasi terhadap ayam yang akan di belinya.

Maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

- a. Pandangan menjual ayam bangkok sabung.
 - 1) Mas Aji, karena keuntungan hasil menjual ayam bangkok sabung itu sangat tinggi atau mahal dari pada menjual ayam biasa.⁵⁶
 - 2) Bapak Andre, karena keuntungan sangat menggiurkan dan peminat ayam bangkok di Desa Sundoluhur sangat tinggi. Selain itu bisa dibuat usaha sampingan juga keuntungannya bisa dibuat mencari nafkah keluarga.⁵⁷
 - 3) Mas Basir, karena salah satu hobby dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar.⁵⁸
- b. Pandangan pembeli ayam bangkok sabung.
 - 1) Munif, ayam bangkok bila dipelihara dengan baik bisa di jadikan bahan sabung ayam dan jika memenangkan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Mas Aji (Penjual Ayam Bangkok). Kamis, 13 Januari 2022, pukul 09.20 WIB S/d di Kediannya

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andre (Penjual Ayam Bangkok). Jumat, 14 Januari 2022, pukul 10.20 WIB S/d di Kediannya

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Mas Basir (Penjual Ayam Bangkok). Selasa, 14 Juni 2022, pukul 13.00 WIB S/d di kediannya

pertarungan tersebut akan mendapatkan keuntungan (uang) yang besar.⁵⁹

- 2) Dani, pandangan dari saudara dani sama halnya dengan para pembeli ayam yang peneliti wawancarai dengan melakukan sabung (adu ayam) akan mendapatkan keuntungan besar dan juga sebagai hobi yang dapat menjadi mata pencaharian.⁶⁰

2. Penetapan Harga Ayam Bangkok dan Mekanisme

a. Penetapan Harga Ayam Bangkok

Alasan penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ayam aduan karena maraknya sabung ayam yang tengah diminati masyarakat sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak, dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ayam semakin bagus fisiknya, terlatih dan dari keturunan ayam yang super atau ayam yang mempunyai riwayat petarung yang hebat (selalu menang) dalam pertarungan. maka harga yang dikenakan semakin tinggi.

Dari jenis ayam bangkok sabung, penjual dan pembeli ayam sabung atau ayam aduan mempunyai nilai jual tinggi diantara ayam bangkok lainnya, pada umumnya masyarakat membutuhkan ayam untuk dikonsumsi, karena pertambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan ayam jago terutama bagi masyarakat yang mempunyai hajatan. Oleh karena itu usaha jual beli ayam merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menjalankan bisnis jual beli Ayam Bangkok sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan besar, karena ayam tidak hanya dagingnya yang di manfaatkan, tetapi dapat juga

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Munif (Pembeli Ayam Bangkok). Minggu, 16 Januari 2022, pukul 14.10 WIB S/d di Kediannya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Mas Dani (Pembeli Ayam Bangkok). Selasa, 18 Januari 2022, pukul 13.30 WIB S/d di Kediannya

dimanfaatkan nilai guna ayam bangkok yang di perjual belikan itu untuk bahan sabung (aduan).

Untuk harga ayam bangkok yang telah ditentukan oleh penjual itu tidak paten. Maksudnya mereka memberikan harga sesuai dengan kondisi ayam pada saat itu. Harga ayam bangkok berbeda dari penjual satu dengan penjual lainnya. Para penjual ayam bangkok biasanya menjual dengan harga yang berbeda di karenakan masih memegang kefanatikan terhadap ayam bangkok tersebut. Penjual melihat dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam pertarungan, dari segi fisik yang bagus dan besar dan juga dari segi corak bulu ayam bangkok. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam pertarungan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan, bahwa harga ayam bangkok menurut mereka berbeda-beda, tergantung jenis ayamnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dibawah ini:

Harga ayam bangkok itu biasanya ditentukan oleh jenis keturunan ayam atau perawakan ayamnya itu Mas, misalnya jenis ayam bangkok lidi harganya Rp. 300.000 sampai 1.000.000 itu murah karena saya ternak sendiri dari indukan yang bagus Mas.⁶¹

Sedangkan ayam bangkok yang dilihat perawakannya, saya jual berdasarkan harga standar mas. Kadang ayam bangkok yang posturnya besar saya jual dengan harga mulai dari 700.000 kalau

⁶¹ Hasil wawancara dengan Mas Aji, Op.Cit.,

postunya sedang saya jual dengan harga mulai dari 300.000 sampai 870.000 mas.⁶²

Jual beli ayam bangkok sendiri yang terjadi didesa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati ini sudah terjadi sejak lama mas dari semua kalangan melakukan transaksi tersebut.⁶³

Peminat ayam bangkok didesa Sundoluhur ini sangat antusias tidak mengenal musiman atau wabah. Maka dari itu banyak orang yang menjalankan bisnis jual beli ayam bangkok ini.⁶⁴

Terus mengenai sertifikasi ayam itu sendiri belum ada mas, soalnya para penjual dan pembeli sudah sepakat dan saling paham satu sama lain mengenai ke aslian ayam bangkok itu sendiri.

Sebagai penjual ayam bangkok mulai dari tahun 2006 sampai sekarang masih menerima pembeli lokal dari sekitar antar kecamatan mas, tapi ada juga orang yang datang ke tempat saya dari kota seberang hanya untuk membeli ayam bangkok dari saya.⁶⁵

b. Mekanisme Transaksi Penjual Ayam Bangkok Sabung

- 1) Mas Aji, Biasanya warga atau pembeli datang langsung ada juga yang menghubungi saya lewat telepon terlebih dahulu untuk bertanya tentang jenis dan harga ayam bangkok. Dan setelah pembeli cocok dengan jenis dan harga maka biasanya langsung di bayar sesuai perjanjian bisa tunai bisa juga transfer.⁶⁶
- 2) Bapak Andre, Biasanya pembeli langsung datang kerumah dan langsung di bayar kalau sudah merasa puas melihat ayamnya.⁶⁷

c. Mekanisme Pembeli Ayam Bangkok Sabung

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Andre, Op.Cit.,

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Munif, Op.Cit.,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munif, Op.Cit.,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Mas Dani, Op.Cit.,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mas Aji, Op.Cit.,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andre, Op.Cit.,

- 1) Bapak Munif, Saya membeli ayam bangkok karena saya suka koleksi atau hobby dengan ayam bangkok tersebut mas. Terkadang juga saya ikutkan untuk tarung. Kalau menjual saya belum pernah. Lebih tepatnya saya tukarkan ke pada penjual yang akan di buat indukan untuk di ternak dan saya mendapatkan ayam yang baru.⁶⁸
- 2) Mas Dani, saya melakukannya karena bisa saya ikutkan tarung atau sabung mas. Terkadang juga saya membeli ayam dari orang yang ikutkan tarung. Kalau menjual saya belum pernah. Lebih tepatnya saya tukarkan ke pada peternak yang akan di buat indukan untuk di ternak. Keuntungan saya mendapatkan ayam yang baru dan lebih muda.⁶⁹

Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan antara penjual (Mas Aji dan Bapak Andre) dan pembeli (Bapak Munif, Mas Dani) dapat kita ketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam Bangkok yang akan di beli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam bangkok yang siap untuk di sabung, diantaranya yaitu: ayam bangkok yang bagus (yang siap untuk di sabung), keturunan atau bibit ayam bangkok, daerah ayam itu didapat.

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam bangkok. Penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam bangkok tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) dan siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Munif, Op.Cit.,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Mas Dani, Op.Cit.,

Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. Hal tersebut dilakukan karena ayam bangkok sabung tidak diperjual belikan secara bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk di sabung.

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Penelitian ini dengan mengambil sample Delapan (8) tokoh agama yang berada di desa Sundoluhur, kecamatan Kayen, kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan penulis membatasi wilayah terhadap para narasumber yaitu para kiyai, karena pokok masalahnya terjadi di desa Sundoluhur dan penulis ingin mewawancarai para tokoh atau kiyai di desa tersebut. Dan penulis juga mengambil sample Dua (2) tokoh desa sundoluhur yang penulis anggap sebagai sesepuh atau orang yang tahu tentang awalmula cerita terjadinya jual beli ayam bangkok sabung atau perilaku sabung ayam di desa sundoluhur.

Menurut mustafa al-maghribi, kiyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan allah swt sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut sayyid quthb mengartikan bahwa kiyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma'rifatullah secara hakiki. Menurut nurhayati djamas mengatakan bahwa kiyai adalah sebutan tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.⁷⁰

Tokoh sesepuh desa yang penulis anggap mengetahui latar belakang terjadinya sabung ayam bangkok ini di antara lain adalah **Pertama** yaitu Bapak Nasikin beliau selaku ketua RT di desa Sundoluhur dan yang **Kedua**

⁷⁰ Djamas Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 55

yaitu Bapak Soleh beliau penulis anggap tahu tentang kapan terjadinya atau perilaku judi sabung ayam yang terjadi di desa Sundoluhur.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan tokoh desa yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 di bulan Juni 2022 diantara lain sebagai berikut :

Yang pertama dari Bapak Nasikin, beliau memaparkan bahwa perilaku jual beli terjadi sejak jaman dahulu senelum dan sesudah masuknya agama islam di desa Sundoluhur dan juga perilaku judi itu terjadi sejak jaman dulu sebelum agama islam masuk di desa sundoluhur.

Setelah itu beliau menceritakan praktik judi pada jaman dulu itu dilakukan pada saat ada orang meninggal dunia dan dilakukan pada saat *melekan* atau bergadang di tempat orang yang meninggal dunia. Pada umumnya kalau ada orang meniggal itu malamnya di buat untuk acara tahlilan tetapi setelah acara tahlilan itu malamnya di buat untuk ajang perjudian.⁷¹

Pendapat yang kedua dari tokoh desa yaitu dari Bapak Soleh, beliau memaparkan praktek jual beli yang dilakukan masyarakat desa Sundoluhur terjadi sudah sejak lama dan untuk praktik judi sabung ayam sepengetahuan dari beliau terjadi dari sejak 2008 dan perilaku tersebut dimulai dari salah satu orang pendatang yang menikah dengan warga sundoluhur.

Beliau juga menyampaikan bahwa orang yang pertama kali membawa budaya atau mempengaruhi terjadinya sabung ayam itu dari daerah Blora. Dan perilaku sabung atau jual belikan ayam bangkok sabung di anggap bisa mendapatkan keuntungan yang menjanjikan bahkan satu kali transaksi sabung ayam itu bisa mencapai belasan juta.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Naskin (tokoh desa dan juga sebagai ketua RT) Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB S/d di kediamannya

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Soleh (tokoh dan sebagai masyarakat desa) Selasa, 14 Juni 2022, pukul 10.00 WIB S/d di kediamannya

Peneliti dalam hal ini menggunakan perspektif kemaslahatan istishlah dari para ulama desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati untuk mendapatkan pendapat tentang jual beli ayam bangkok sabung.

Pertama, Kiyai Haji Abidun Zuhri, Lc pengasuh pondok pesantren miftahul muhtadin yang berlokasi di desa Sundoluhur Jl. Pati - Purwodadi Km. 12 RT 010 RW 002 kecamatan Kayen kabupaten Pati. **Kedua**, Ustadz Mohammad Ulin Nuha. Ustadz muda yang penulis anggap bisa mewakili pendapat dari tokoh pemuda desa beliau juga mengajar di pondok pesantren Miftahul Muhtadin yang bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 010 RW 002 kecamatan Kayen kabupaten Pati. **Ketiga**, Kiyai Nasirudin, Penceramah dan mengajar di sekolah MTs Miftahul Muhtadin. Bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 012 RW 002 kecamatan Kayen kabupaten Pati. **Keempat**, Mbah Ngalim, beliau berprofesi sebagai pengajar di pondok pesantren Miftahul Muhtadin dan pengusaha kasur. beliau aktif di organisasi Rifaiyah, bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 007 RW 001 kecamatan Kayen kabupaten Pati. **Kelima**, Kiyai Muhammad Khomsan, beliau berprofesi sebagai petani dan aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 005 RW 001 kecamatan Kayen Kabupaten Pati. **Keenam**, Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq, beliau seorang tokoh ulama desa yang menjadi ketua di Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah dan juga sebagai pengusaha, yang bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 011 RW 002 kecamatan Kayen kabupaten Pati. **Ketujuh**, Kiyai Muhammad Akhsan, beliau menurut penulis sebagai Kiyai desa yang aktif di yayasan Nighayaturraghibin dan juga di organisasi Nahdlatul Ulama. Kesibukan beliau sehari-hari adalah sebagai petani dan sering juga mengisi Maudzah Hasanah di pengajian-pengajian umum. beliau tinggal di desa Sundoluhur RT 10 RW 2 kecamatan Kayen Kabupaten Pati. **Kedelapan**, Kiyai Ali Mursidi, beliau penulis anggap mampu untuk memberikan pendapat tentang transaksi jual beli ayam bangkok sabung yang terjadi di desa sundoluhur. Beliau kesibukannya sehari-hari yaitu di sawah dan juga mengajar ngaji di masjid Jami' Taufiqillah. Beliau

bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 6 RW 1 kecamatan Kayen kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedelapan tokoh agama tersebut yang dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati Jawa Tengah. dalam menanggapi hukum jual beli ayam bangkok sabung perspektif ishtislah, mereka berbeda pandangan. Menurut-nya hukum mempeijualbelikan ayam bangkok sebagaimana praktik jual beli ayam pada umumnya yang ada di tempat tersebut terdapat beragam pandangan atau hukum, yaitu menghukumi tidak sah, menghukumi sah terhadap praktik jual beli ayam bangkok tersebut.

Pandangan hukum haram terhadap praktik jual beli ayam bangkoko yang berada di wilayah desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati ini dikemukakan oleh KH Abidun Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin. Ia mengatakan bahwa praktik jual beli tersebut ditanggapi dengan “kepala dingin”, Ia mengatakan bahwa “praktek tersebut, menjual belikan ayam bangkok sabung itu hukumnya tidak sah. karena penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di manfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan tidak untuk sabung atau bahan judi maka sah hukumnya. Contohnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan”. dengan pendapat beliau ini dari jual beli nilai guna ayam bangkok di desa Sundoluhur kecamatan kayen kabupaten Pati cenderung tidak sah terhadap transaksi tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis sebagai berikut ini:

“Terusterang saja mas, saya mengetahui adanya praktik jual beli ayam tetapi saya kurang tahu kalau ada warga desa sundoluhur ini yang sengaja menjual belikan ayam bangkok di gunakan untuk sabung. Untuk hal ini, menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung itu hukumnya tidak sah. sah penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di manfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan

tidak untuk sabung maka sah hukumnya. Contohnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan”.⁷³

Kiyai Mohammad Ulin Nuha sebagai tokoh pemuda yang penulis pandang mampu untuk mewakili pendapat tentang transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung dan beliau merespon dengan tenang dan santai. Sebagaimana hasil wawancara penulis berikut ini yakni ; “jual beli ayam bangkok tersebut kalau sudah jelas untuk di jadikan bahan judi atau sabung itu hukumnya haram mas. Soalnya persepsi jual ayam bangkok itu ya untuk bahan sabung”.⁷⁴

Tidak hanya itu, Ia mengatakan bahwa di dalam syari’at, aturan syari’at dibagi menjadi 2, yaitu; 1. *Ra’yi* yaitu keputusan Syara’ yang rasional atau masuk akal, 2. *Ta’abudi*, yaitu mengikuti apa adanya dari atas meskipun tidak rasional. Jadi jual beli ayam bangkok sabung ini tetap haram walaupun menghadirkan keuntungan dan saling ridha.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Kiyai Nasirudin yang sebagai penceramah. Sebagaimana Ia menyampaikan saat wawancara berikut ini : Bahwa “Menjual belikan ayam bangkok yang di ambil manfaatnya untuk sabung jelas tidak sah. Dari segi fikih menghukumi dhohirnya yang namanya jual beli ketika ada pembeli ada barang ada manfaatnya itu sah. transaksi jual beli nilai guna ayam tersebut tidak sah atau haram karena tujuan pembeli pasti untuk sabung atau bahan taruhan judi”.⁷⁵ Dasar hukum yang beliau gunakan adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

“Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW melarang mengadu domba diantara binatang. (HR. Abu Daud 2562 dan Tirmidzi 1708)”.

⁷³ Hasil wawancara dengan KH. Abidun Zuhri (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Rabu, 19 Januari 2022, pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Mohammad Ulin Nuha (Tokoh Pemuda). Kamis, 20 Januari 2022, pukul 11.00 WIB S/d di Kediannya

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kiyai Nasirudin (Penceramah). Minggu, 23 Januari 2022, pukul 19..00 WIB S/d di Kediannya

Pandapat berbeda disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Kiyai Muhammad Khomsan, dalam menanggapi transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung ia mengatakan bahwa jula beli itu hukumnya “kharam”. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini : “kharam hukum jual beli tersebut. Memang hukum jual beli ayam pada dasarnya di perbolehkan. tetapi, jika ada unsur yang melanggar syara’ maka menjadi kharam”.⁷⁶

Pendapat tersebut berdasarkan yang ada dalam kitab *Fathul Mu'in* (tertulis) sebagai berikut :

وَحَرْمٌ أَيْضًا بَيْعُ نَحْوِ عَنَبٍ مِمَّنْ عُلِمَ أَوْظَنَ أَنَّهُ يَتَّجِدُهُ شُكْرًا، فَتَحِ الْمَعِينِ (الحرمين . ص ٢٣)

*“Dan diharamkan juga menjual buah anggur dari orang-orang yang mengetahui bahwa saya kira mereka akan bersyukur. Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)”*⁷⁷

Pendapat yang sama disampaikan oleh ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq, yang mengatakan bahwa jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut hukumnya kharam tidak sah karena tidak bisa di pungkiri bahwa ayam yang di jual tersebut hanyalah untuk bahan sabung semata. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“jadi begini mas, transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut sudah jelas kharam karena sudah tahu hanya untuk bahan taruhan atau judi. Sedangkan judi dilarang oleh Allah SWT”⁷⁸. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kiyai Muhammad Khomsan (Tokoh Nahdlatul Ulama). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediannya

⁷⁷ *Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq (Ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediannya

apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir) Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.” (Al-Baqarah ayat 219).⁷⁹

Pendapat berbeda dengan ketiga ulama tersebut diatas dikemukakan oleh Mbah Ngalim pengajar dan sesepuh di pondok pesantren Miftahul Muhtadin dan pengusaha kasur di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati. Sebagaimana wawancara penulis sebagai berikut : Beliau menyatakan bahwa transaksi itu “(sah) karena transaksi tersebut di ibaratkan dengan transaksi jual beli pisau orang yang menjual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pisau itu di manfaatkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari misal untuk memasak, menyembelih hewan dan juga bisa di gunakan unuk kebutuhan di sawah. Kita berfikir positif saja bahwa orang yang membeli ayam bangkok hanya untuk kesenangan dan hobby bukan untuk sabung (judi)”.⁸⁰

“Kalau menurut saya memperjual belikan ayam bangkok sabung yang terjadi di desa sundoluhur itu tetap sah mas. Soalnya orang yang menjual belikan ayam bangkok tersebut sudah memenuhi syarat jual beli. Jadi transaksinya sah. Beda cerita kalau ayam yang dibeli itu di manfaatkan orang yang membeli tersebut untuk sabung yang menjadi kharam karena perbuatan tersebut di larang oleh Allah SWT.”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Kyai Muhammad Akhsan, yang penulis anggap merupakan Kiyai desa dan juga aktif di dalam yayasan Nighayaturraghibin. Ia mengatakan bahwa hukum mempejualbelikan ayam bangkok adalah “sah”. Selain itu, Ia menambahkan informasi apabila ayam bangkok yang dipejualbelikan (terlepas dari jenis ayam bangkok tersebut yang dipejualbelikan di wilayah desa Sundoluhur Kecaatan Kayen Kabupaten Pati) itu termasuk jenis hewan yang halal di konsumsi dan bukan

⁷⁹ Gramedia, Al Quran QS Al-Baqarah/2:219.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mbah Ngalim (Pengajar dan Sesepuh di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Senin, 24 Januari 2022, pukul 16.30 WIB S/d di Kediannya

merupakan hewan yang kharam untuk di konsumsi, maka “hukumnya boleh diperdagangkan”, sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini:

“Terkait jual beli ayam bangkok di desa Sundoluhur Kecaatan Kayen Kabupaten Pati tidak mengapa Mas, sebab menguntungkan, baik secara ekonomi maupun pribadi (hoby), dengan catatan ayam tersebut bukan merupakan jenis hewan yang kharam untuk dikonsumsi”.

“Kalo menurut saya ayam bangkok ini boleh dijual dengan cara memakai pendapat fiqih mazhab Syafi’i, tapi juga harus dingat hewan yang tidak boleh di jual belikan itu hewan yang sudah jelas kharam untuk di konsumsi. Karena kalo ada nilai ekonomisnya pasti ditenak. Tapi kalau jual beli ini bisa merusak atau mempunahkan ayam tersebut sebaiknya jangan diperjual belikan. kalau di dimanfaatkan untuk konsumsi halal mas, Tapi kalo tujuannya untuk sabung jelas tidak boleh. Contohnya kasus jual beli semut untuk tujuan kosmetik atau obat jadi ada manfaatnya”.⁸¹

Pandangan hukum sah terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung yang berada di wilayah desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini dikemukakan oleh Kiyai Mursidi, beliau sering mengikuti Bahsul Masail di kecamatan kayen. Ia mengatakan bahwa praktik jual beli tersebut ditanggapi dengan “kepala dingin”, Ia mengatakan bahwa adanya praktek tersebut tidak mengherankan- biasa-biasa saja, secara hukum Islam praktek tersebut “sah” (mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya). Pendapat tersebut dengan alasan, diantaranya yaitu adanya “nilai ekonomi atau harga jual yang cukup fantastis”, dengan kata lain hasil dari jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan-nya, yaitu:

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Kiyai Muhammad Akhsan (Tokoh Kiyai Desa) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 13.40 WIB S/d di Kediannya

“Di lihat dari sisi hukum terdapat dua pendapat, yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan (mengesahkan dan tidak mengesahkan.). Kemudian, mengingat jual beli ayam bangkok sabung tersebut selain sebagai hobby, juga dapat meningkatkan perekonomian, maka solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya mengikuti ulama atau kiyai yang memperbolehkannya.”⁸²

Berdasarkan paparan di atas tentang hukum jual beli ayam bangkok sabung perspektif tokoh agama di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu : menghukumi “sah” praktik jual beli tersebut sebagaimana pendapat kiyai ngalim, kiyai Muhammad Akhsan dan kiyai Ali Mursidi berdasarkan metode penetapan hukum *taqlid qauli* yaitu mengikuti pendapat para ulama yang memperbolehkannya. Sementara menurut KH. Abidun Zuhri, Mohammad Ulin Nuha, Kiyai Nasirudin, Kiyai Muhammad Khomsan dan KH. Muhammad Toha Ja’fa Sidiq menyatakan bahwa hukum jual beli ayam bangkok sabung sebagaimana praktik tersebut hukumnya “tidak sah” karena bertujuan untuk sabung judi sedangkan judi itu dilarang oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

⁸² Hasil wawancara dengan Kiyai Ali Mursidi (Tokoh agama yang penulis anggap mengetahui terhadap praktek jual beli ayam bangkok sabung) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati

Sehubungan dengan kata “praktik”, dalam “Kamus Ilmiah Populer Lengkap” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau terapan.⁸³

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong - menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari’at Islam. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijabqabul) dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal alba’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyysira (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

⁸³ Agustin Rina. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th, h. 426.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara“ dan disepakati.

Segala bentuk jual beli hukum asalanya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli.

1. **Transaksi Jual Beli Ayam Bangkok Sabung**

Transaksi jual beli ayam bangkok sabung sama saja dengan transaksi pada umumnya, di mana terdapat penjual, pembeli, barang yang dipejualbelikan dan alat penukar. Dan transaksi dilakukan secara langsung di tempat penjual atau pada saat ada pertarungan sabung. Pembeli bisa langsung melakukan negosiasi terhadap ayam yang akan di belinya.

Pandangan penjual ayam bangkok sabung terhadap transaksi menjual belikan ayam bangkok tersebut sebagai berikut :

- a) Karena keuntungan hasil menjual ayam bangkok sabung itu sangat tinggi atau mahal dari pada menjual ayam biasa sebagaimana di sampaikan terhadap penjual ayam bangkok Mas Aji.
- b) Pandangan mengenai transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung dari Bapak Andre yakni, keuntungan sangat menggiurkan dan peminat ayam bangkok di Desa Sundoluhur sangat tinggi. Selain itu bisa dibuat usaha sampingan juga keuntungannya bisa dibuat mencari nafkah keluarga.
- c) Menternak ayam bangkok menjadi hobby dan dari situ saya menjual belikan untuk salah satu penghasilan dandangan dari mas Basir.

Ada pula pandangan terhadap pembeli ayam bangkok sabung yang terjadi di desa Sundoluhu kecamatan Kayen kabupaten Pati sebagai berikut :

- a) Bapak Munif menyampaikan bahwa, ayam bangkok bila dipelihara dengan baik bisa di jadikan bahan sabung ayam dan jika memenangkan pertarungan tersebut akan mendapatkan keuntungan (uang) yang besar.
- b) Pandangan dari saudara Dani sama halnya dengan para pembeli ayam yang peneliti wawancarai dengan melakukan sabung (adu ayam) akan mendapatkan keuntungan besar dan juga sebagai hobi yang dapat menjadi mata pencaharian.

2. Penetapan Harga Ayam Bangkok dan Mekanisme

a. Penetapan Harga Ayam Bangkok

Alasan penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ayam aduan karena maraknya sabung ayam yang tengah diminati masyarakat sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak, dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ayam semakin bagus fisiknya, terlatih dan dari keturunan ayam yang super atau ayam yang mempunyai riwayat petarung yang hebat (selalu menang) dalam pertarungan. maka harga yang dikenakan semakin tinggi.

Dari jenis ayam bangkok sabung, penjual dan pembeli ayam sabung atau ayam aduan mempunyai nilai jual tinggi diantara ayam bangkok lainnya, pada umumnya masyarakat membutuhkan ayam untuk dikonsumsi, karena pertambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan ayam jago terutama bagi masyarakat yang mempunyai hajatan. Oleh karena itu usaha jual beli ayam merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menjalankan bisnis jual beli Ayam Bangkok sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan besar, karena ayam tidak hanya dagingnya yang di manfaatkan, tetapi dapat juga

dimanfaatkan nilai guna ayam bangkok yang di perjual belikan itu untuk bahan sabung (aduan).

Untuk harga ayam bangkok yang telah tentukan oleh penjual itu tidak paten. Maksudnya mereka memberikan harga sesuai dengan kondisi ayam pada saat itu. Harga ayam bangkok berbeda dari penjual satu dengan penjual lainnya. Para penjual ayam bangkok biasanya menjual dengan harga yang berbeda di karenakan masih memegang kefanatikan terhadap ayam bangkok tersebut. Penjual melihat dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam pertarungan, dari segi fisik yang bagus dan besar dan juga dari segi corak bulu ayam bangkok. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam pertarungan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan, bahwa harga ayam bangkok menurut mereka berbeda-beda, tergantung jenis ayamnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dibawah ini:

Harga ayam bangkok itu biasanya ditentukan oleh jenis keteurunan ayam atau perawakan ayamnya itu Mas, misalnya jenis ayam bangkok lidi harganya Rp. 300.000 sampai 1.000.000 itu murah karena saya ternak sendiri dari indukan yang bagus Mas.⁸⁴

Sedangkan ayam bangkok yang dilihat perawakannya, saya jual berdasarkan harga standar mas. Kadang ayam bangkok yang posturnya besar saya jual dengan harga mulai dari 700.000 kalau

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mas Aji (Penjual Ayam Bangkok Sabung). Senin, 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya.

postunya sedang saya jual dengan harga mulai dari 300.000 sampai 870.000 mas.⁸⁵

Jual beli ayam bangkok sendiri yang terjadi didesa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati ini sudah terjadi sejak lama mas dari semua kalangan melakukan transaksi tersebut.

b. Mekanisme Transaksi Penjual dan Pembeli Nilai Guna Ayam Bangkok Sabung.

Mekanisme penjual ayam bangkok sabung sebagai berikut :

- 1) Mas Aji, Biasanya warga atau pembeli datang langsung ada juga yang menghubungi saya lewat telepon terlebih dahulu untuk bertanya tentang jenis dan harga ayam bangkok. Dan setelah pembeli cocok dengan jenis dan harga maka biasanya langsung di bayar sesuai perjanjian bisa tunai bisa juga transfer.⁸⁶
- 2) Bapak Andre, Biasanya pembeli langsung datang kerumah dan langsung di bayar kalau sudah merasa puas melihat ayamnya.⁸⁷
- 3) Mas Basir, pembeli bisa langsung datang ke tempat saya dan juga bisa hubungi saya lewat WA dahulu.⁸⁸

Mekanisme pembeli ayam bangkok sabung sebagai berikut :

- 1) Bapak Munif, Saya membeli ayam bangkok karena saya suka koleksi atau hobby dengan ayam bangkok tersebut mas. Terkadang juga saya ikutkan untuk tarung. Kalau menjual saya belum pernah. Lebih tepatnya saya tukarkan ke pada

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Andre (Penjual Ayam Bangkok Sabung). Rabu, 22 Desember 2021, pukul 13.30 WIB S/d di Kediannya

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mas Aji (Penjual Ayam Bangkok Sabung). Senin, 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andre (Penjual Ayam Bangkok Sabung). Rabu, 22 Desember 2021, pukul 13.30 WIB S/d di Kediannya

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mas Basir (Penjual Ayam Bangkok). Selasa, 14 Juni 2022, pukul 13.00 WIB S/d di kediannya

penjual yang akan di buat indukan untuk di ternak dan saya mendapatkan ayam yang baru.⁸⁹

- 2) Mas Dani, saya melakukannya karena bisa saya ikutkan tarung atau sabung mas. Terkadang juga saya membeli ayam dari orang yang ikutkan tarung. Kalau menjual saya belum pernah. Lebih tepatnya saya tukarkan ke pada peternak yang akan di buat indukan untuk di ternak. Keuntungan saya mendapatkan ayam yang baru dan lebih muda.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan antara penjual (Mas Aji, Bapak Andre dan Mas Basir) dan pembeli (Bapak Munif, Mas Dani) dapat kita ketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam Bangkok yang akan di beli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam bangkok yang siap untuk di sabung, diantaranya yaitu: ayam bangkok yang bagus (yang siap untuk di sabung), keturunan atau bibit ayam bangkok, daerah ayam itu didapat.

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam bangkok. Penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam bangkok tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) dan siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal.

Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. Hal tersebut dilakukan karena ayam bangkok sabung tidak diperjual belikan secara bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Munif (Pembeli Ayam Bangkok Sabung). Jumat, 24 Desember 2021, pukul 14.00 WIB S/d di Kediannya

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Mas Dani (Pembeli Ayam Bangkok Sabung). Selasa, 21 Desember 2021, pukul 15.00 WIB S/d di Kediannya

secara langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk di sabung

B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Tokoh sesepuh desa yang penulis anggap mengetahui latar belakang terjadinya sabung ayam bangkok ini di antara lain sebagai berikut :

Yang pertama dari Bapak Nasikin, beliau memaparkan bahwa perilaku jual beli terjadi sejak jaman dahulu senelum dan sesudah masuknya agama islam di desa Sundoluhur dan juga perilaku judi itu terjadi sejak jaman dulu sebelum agama islam masuk di desa sundoluhur.

Setelah itu beliau menceritakan praktik judi pada jaman dulu itu dilakukan pada saat ada orang meninggal dunia dan dilakukan pada saat *melekan* atau bergadang di tempat orang yang meninggal dunia. Pada umumnya kalau ada orang meninggal itu malamnya di buat untuk acara tahlilan tetapi setelah acara tahlilan itu malamnya di buat untuk ajang perjudian.⁹¹

Pendapat yang kedua dari tokoh desa yaitu dari Bapak Soleh, beliau memaparkan praktek jual beli yang dilakukan masyarakat desa Sundoluhur terjadi sudah sejak lama dan untuk praktik judi sabung ayam sepengetahuan dari beliau terjadi dari sejak 2008 dan perilaku tersebut dimulai dari salah satu orang pendatang yang menikah dengan warga sundoluhur.

Beliau juga menyampaikan bahwa orang yang pertama kali membawa budaya atau mempengaruhi terjadinya sabung ayam itu dari daerah Blora. Dan perilaku sabung atau jual belikan ayam bangkok sabung di anggap bisa mendapatkan keuntungan yang menjanjikan bahkan satu kali transaksi sabung ayam itu bisa mencapai belasan juta.⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Naskin (tokoh desa dan juga sebagai ketua RT) Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB S/d di kediamannya

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Soleh (tokoh dan sebagai masyarakat desa) Selasa, 14 Juni 2022, pukul 10.00 WIB S/d di kediamannya

Sebelum peneliti menganalisis lebih lanjut, peneliti akan memaparkan sedikit tentang biografi delapan tokoh agama yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini. Sebut saja “Kiyai Haji Abidun Zuhri” yang lahir di Pati, 29 Oktober 1980. Beliau yang mengenyam pendidikan pesantren satu ke pesantren lainnya, MI dan MTs di Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kayen Pati, MA beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan yang di dirikan oleh KH. Suyuthi Abdul Qodir, hingga ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Al Azhar Kairo. Dan ia menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin yang berlokasi di Jl. Pati-Kayen Km.12 desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati. Ponpes Miftahul Muhtadin di dirikan oleh KH Muhammad Zuhri. Serta telah banyak mencetak beberapa santri yang berprestasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke Al Azhar Kairo. Ponpes Miftahul Muhtadin juga terdapat pendidikan formal dari MTs sampai SMA.

Selain mengasuh Pondok Pesantren, kesibukan beliau juga sebagai penerjemah kitab-kitab arab dan juga sebagai pengusaha londry, petani ikan lele dan juga memiliki dpo air.

Ustadz Mohammad Ulin Nuha yang lahir di Pati, 26 Juni 1988 merupakan salah satu tokoh ustadz muda yang penulis mintai pendapat. Beliau salah satu cucu dari KH Jazuli yaitu bapaknya KH Muhammad Zuhri. Ustadz Mohammad Ulin Nuha sejak kecil sudah hidup di lingkungan santi dari MI, MTs sampai SMA beliau mengenyam pendidikan di Miftahul Muhtadin dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Al Anwar (*Sarang*) yang di asuh oleh ulama besar yaitu KH Maimun Zubair, beliau menimba ilmu di sana selama kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang Ustadz Mohammad Ulin Nuha mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin. Selain mengajar beliau juga memiliki kesibukan sebagai penjual burung hias dan juga sebagai petani yang meneruskan orang tuanya.

Kiyai Nasirudin yang lahir pada 24 Agustus 1979 di Pati, yang peneliti kenal itu penceramah dan beliau telah mengenyam pendidikan dari

MI sampai MTs di Miftahul Muhtadin dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al Anwar (*Sarang*), yang di asuh langsung oleh ulama besar yaitu KH. Maimun Zubair. Setelah selesai nyantri beliau menjadi penceramah dan pengusaha. Beliau menantu dari KH Muhammad Toha Ja'far Sidiq (Ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah). Selain kesibukannya sebagai penceramah dan pengusaha beliau juga mengajar di sekolahan MI, MTs dan SMA di Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah.

Kemudian salah satu tokoh ulama dari desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati yaitu sebut saja “Mbah Ngalim” entah kenapa beliau tidak mau dipanggil kiyai. Padahal beliau adalah anak dari KH. Muhammad Zuhri. Mbah Ngalim lahir di Pati, 17 juni 1983. Beliau mengenyam pendidikan MI di Miftahul Muhtadin dan langsung melanjutkan nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo kediri kurang lebih 15 tahun nyanti di sana.

Kesibukan beliau yaitu mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin dan sebagai pengusaha kasur. Beliau juga aktif di dalam organisasi Rifaiyah sebagai dewan penasehat daerah.

Kiyai Muhammad Khomsan, yang lahir pada tahun 1972 di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati. beliau aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, bertempat tinggal di desa Sundoluhur RT 005 RW 001 kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Dalam kesehariannya beliau mengajar di pondok pesantren As Syafi'iyah Sundoluhur dan juga berprofesi sebagai petani. Beliau mengenyam pendidikan agama dari nyantri di pondok pesantren Al Falah Ploso kediri. Dan melanjutkan di pondok pesantren Al Anwar (*Sarang*).

Terakhir KH. Muhammad Toha Ja'far Sidiq, yang lahir pada tahun 1962 di Pati. Merupakan Ulama yang memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha pakaian muslim dan sebagai ketua di Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Pati. KH. Muhammad Toha Ja'far Sidiq tinggal di desa Sundoluhur RT 12 RW 2 kecamatan Kayen kabupaten Pati.

Beliau mengenyam pendidikan dari MI sampai MTs di miftahul muhtadin dan beliau melanjutkan mondok di pekalongan (Paesan Al-Insap), terus di dukuh Kretegan desa Karang Sari kecamatan Rowosari kabupaten Kendal beliau ngaji sama KH. Bajuri (murid dari ulama atau pahlawan nasional yang pernah diasingkan Belanda di Manado Jawa Tondano) dan beliau melanjutkan di Kaliwungu sampai selesai kurang lebih 12 tahun.

Kesibukan beliau sekarang sebagai pengusaha sekaligus mengajar di MTs Miftahul Muhtadin dan SMA Rifaiyah di samping itu beliau juga mengajar santi putra dan putri di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati.

Selain itu sekarang beliau juga aktif di organisasi Rifaiyah Pati sebagai Dewan Suro pimpinan daerah, beliau juga pernah menjabat sebagai pimpinan daerah pada tahun 2013 sampai 2018 dan juga sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedelapan tokoh agama tersebut yang dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati Jawa Tengah. dalam menanggapi hukum jual beli ayam Bangkok sabung perspektif ishtislah, mereka berbeda pandangan. Menurut-nya hukum mempejualbelikan ayam Bangkok sebagaimana praktik jual beli ayam pada umumnya yang ada di tempat tersebut terdapat beragam pandangan atau hukum, yaitu menghukumi sah, menghukumi tidak sah dalam praktik jual beli ayam Bangkok tersebut.

Pandangan hukum haram terhadap praktik jual beli ayam Bangkok sabung yang berada di wilayah desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati ini dikemukakan oleh KH. Abidun Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin. Ia mengatakan bahwa praktik jual beli tersebut ditanggapi dengan “kepala dingin”, Ia mengatakan bahwa “praktek tersebut, menjual belikan ayam Bangkok sabung itu hukumnya kharam.

Kharam atau tidak boleh itu kalau penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di manfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan tidak untuk sabung maka tidak apa-apa dan boleh. Contohnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan”. dengan pendapat beliau ini dari jual beli nilai guna ayam bangkok di desa Sundoluhur kecamatan kayen kabupaten Pati cenderung mengharamkan transaksi tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis sebagai berikut ini:

“Terusterang saja mas, saya mengetahui adanya praktik jual beli ayam tetapi saya kurang tahu kalau ada warga desa sundoluhur ini yang sengaja menjual belikan ayam bangkok di gunakan untuk sabung. Untuk hal ini, menjual belikan ayam bangkok sabung itu hukumnya kharam tidak boleh. Kharam atau tidak boleh itu kalau penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di manfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan tidak untuk sabung maka tidak apa-apa dan boleh. Contohnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan”.⁹³

Kiyai Mohammad Ulin Nuha sebagai tokoh pemuda yang penulis pandang mampu untuk mewakili pendapat tentang transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung dan beliau merespon dengan tenang dan santai. Sebagaimana hasil wawancara penulis berikut ini :

yakni, “jual beli ayam bangkok sabung tersebut kalau sudah jelas untuk di jadikan bahan judi atau sabung itu hukumnya hkaram mas. Soalnya persepsi jual ayam bangkok itu ya untuk bahan sabung”.⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan KH. Abidun Zuhri (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Rabu, 19 Januari 2022, pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Mohammad Ulin Nuha (Tokoh Pemuda). Kamis, 20 Januari 2022, pukul 11.00 WIB S/d di Kediannya

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Kiyai Nasirudin yang sebagai penceramah. Sebagaimana Ia menyampaikan saat wawancara berikut ini :

Bahwa “Menjual belikan ayam bangkok yang di ambil manfaatnya untuk sabung jelas kharam atau tidak boleh. Dari segi fikih menghukumi dhohirnya yang namanya jual beli ketika ada pembeli ada barang ada manfaatnya itu sah. transaksi jual beli nilai guna ayam tersebut haram karena tujuan pembeli pasti untuk sabung atau bahan taruhan judi”.⁹⁵ Dasar hukum yang beliau gunakan yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

“Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW melarang mengadu domba diantara binatang. (HR. Abu Daud 2562 dan Tirmidzi 1708)”.⁹⁶

Pandapat berbeda disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Kiyai Muhammad Khomsan, dalam menanggapi trasaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung ia mengatakan bahwa jula beli itu hukumnya “tidak sah”. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“tidak sah hukum jual beli tersebut. Memang hukum jual beli ayam pada dasarnya di perbolehkan. tetapi, jika ada unsur yang melanggar syara’ maka menjadi kharam”.⁹⁷

Pendapat tersebut berdasarkan yang ada dalam kitab *Fathul Mu'in* (tertulis) sebagai berikut :

وَحُرْمَ أَيْضًا بَيْعِ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ عَلِمَ أَوْظَنَ أَنَّهُ يَنْجِدُهُ شُكْرًا، فَتَحِ الْمَعِينِ (الحرمين . ص ٢٣)

*Dan diharamkan juga menjual buah anggur dari orang-orang yang mengetahui bahwa saya kira mereka akan bersyukur. Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)*⁹⁸

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kiyai Nasirudin (Penceramah). Minggu, 23 Januari 2022, pukul 19.00 WIB S/d di Kediannya

⁹⁶ Hassan A. Qadir, dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, hlm. 404

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kiyai Muhammad Khomsan (Tokoh Nahdlatul Ulama). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediannya

⁹⁸ *Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)*

Pendapat yang sama disampaikan oleh ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq, yang mengatakan bahwa jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut hukumnya kharam karena tidak bisa di pungkiri bahwa ayam yang di jual tersebut hanyalah untuk bahan sabung semata. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“jadi begini mas, transaksi jual beli ayam bangkok sabung tersebut hukumnya kharam karena sudah jelas hanya untuk bahan taruhan atau judi. Sedangkan judi dilarang oleh Allah SWT”⁹⁹. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir) Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan” (Al-Baqarah ayat 219).¹⁰⁰

Pendapat berbeda dari tokoh agama di atas yang dikemukakan oleh Mbah Ngalim pengajar dan sesepuh di pondok pesantren Miftahul Muhtadin dan pengusaha kasur di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati. Sebagaimana wawancara penulis sebagai berikut :

Beliau menyatakan bahwa transaksi itu “(sah) karena transaksi tersebut di ibaratkan dengan transaksi jual beli pisau orang yang menjual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pisau itu di maanfaatkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari misal untuk memasak, menyembelih hewan dan juga bisa di gunakan unuk kebutuhan di sawah.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq (Ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediannya

¹⁰⁰ Gramedia, Al Quran QS Al-Baqarah/2:219.

Kita berfikir positif saja bahwa orang yang membeli ayam bangkok hanya untuk kesenangan dan hobby bukan untuk sabung (judi)".¹⁰¹

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Kyai Muhammad Akhsan, yang penulis anggap merupakan Kiyai desa dan juga aktif di dalam yayasan Nighayaturraghibin. Ia mengatakan bahwa hukum mempejualbelikan ayam bangkok adalah "sah". Selain itu, Ia menambahkan informasi apabila ayam bangkok yang dipejualbelikan (terlepas dari jenis ayam bangkok tersebut yang dipejualbelikan di wilayah desa Sundoluhur Kecaatan Kayen Kabupaten Pati) itu termasuk jenis hewan yang halal di konsumsi dan bukan merupakan hewan yang kharam untuk di konsumsi, maka "hukumnya boleh diperdagangkan", sebagaimana hasil wawancara peneliti di bawah ini:

"Terkait jual beli ayam bangkok di desa Sundoluhur Kecaatan Kayen Kabupaten Pati tidak mengapa Mas, sebab menguntungkan, baik secara ekonomi maupun pribadi (hoby), dengan catatan ayam tersebut bukan merupakan jenis hewan yang kharam untuk dikonsumsi".

"Kalo menurut saya ayam bangkok ini boleh dijual dengan cara memakai pendapat fiqih mazhab Syafi'i, tapi juga harus dingat hewan yang tidak boleh di jual belikan itu hewan yang sudah jelas kharam untuk di konsumsi. Karena kalo ada nilai ekonomisnya pasti ditenak. Tapi kalau jual beli ini bisa merusak atau mempunahkan ayam tersebut sebaiknya jangan diperjual belikan. kalau di dimanfaatkan untuk konsumsi halal mas, Tapi kalo tujuannya untuk sabung jelas tidak boleh. Contohnya kasus jual beli semut untuk tujuan kosmetik atau obat jadi ada manfaatnya".¹⁰²

Pandangan hukum sah terhadap praktik jual beli ayam bangkok sabung yang berada di wilayah desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini dikemukakan oleh Kiyai Ali Mursidi, beliau sering

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Mbah Ngalim (Pengajar dan Sesepeuh di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Senin, 24 Januari 2022, pukul 16.30 WIB S/d di Kediannya

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Kiyai Muhammad Akhsan (Tokoh Kiyai Desa) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 13.40 WIB S/d di Kediannya

mengikuti Bahsul Masail di kecamatan kayen. Ia mengatakan bahwa praktik jual beli tersebut ditanggapi dengan “kepala dingin”, Ia mengatakan bahwa adanya praktek tersebut tidak mengherankan- biasa-biasa saja, secara hukum Islam praktek tersebut “sah” (mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya). Pendapat tersebut dengan alasan, diantaranya yaitu adanya “nilai ekonomi atau harga jual yang cukup fantastis”, dengan kata lain hasil dari jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan-nya, yaitu:

“Di lihat dari sisi hukum terdapat dua pendapat, yaitu memperbolehkan dan tidak memperbolehkan (mengesahkan dan tidak mengesahkan.). Kemudian, mengingat jual beli ayam bangkok sabung tersebut selain sebagai hobby, juga dapat meningkatkan perekonomian, maka solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya mengikuti ulama atau kiyai yang memperbolehkannya.”¹⁰³

Taqlid qauli sebagaimana metode penetapan hukum yang digunakan oleh Kyai Muhammad Akhsan dan Kiyai Ali Mursidi di atas dibagi menjadi tiga, yaitu *taqrir*, *tahqiq* dan *ilhdq al-mas’alah bi al nadziraha*. *Taqrir* adalah menetapkan hukum suatu masalah di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam kitab fikih *mu’tabar*, dalam keadaan pendapat ulama dalam masalah ini tidak terjadi khilaf (dissensi). *Tahqiq* adalah menetapkan hukum suatu masalah di tengah-tengah masyarakat dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fikih *mu’tabar*, dalam keadaan pendapat ulama dalam masalah ini terjadi khilaf, kemudian digunakan metode tanqih atau tarjih (mencari yang terkuat pijakan hukumnya) dari kedua pendapat ini. Sedangkan *ilhaq al-mas’alah*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kiyai Ali Mursidi (Tokoh agama yang penulis anggap mengetahui terhadap praktek jual beli ayam bangkok sabung) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB S/d di Kediannya

bi al nadziraha adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya didalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* dengan cara mencari padanan masalah ini dengan masalah yang ada di dalam kitab-kitab fikih dengan mencari persamaan illat hukumnya. Ketiga macam taqlid ini masih mengacu kepada kitab-kitab mu'tabarah di kalangan NU.¹⁰⁴

Jadi berdasarkan paparan di atas tentang hukum jual beli reptil persepektif tokoh agama di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu sah praktik jual beli tersebut sebagaimana pendapatnya Kiyai Ngalim, Kiyai. Muhammad Akhsan, dan Kyai Ali Mursidi berdasarkan metode penetapan hukum taqlid qauli, yaitu mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Sementara menurut KH. Abidun Zuhri, Ustad Mohammad Ulin Nuha, Kiyai Nasirudin, Kiyai Muhammad Khomsan dan KH. Muhammad Toha Ja'far hukum jual beli ayam bangkok sabung adalah tidak sah, berdasarkan taqlid qauli pula yaitu mengikuti pendapat ulama yang melarang transaksi tersebut. Karena transaksi jual beli ayam bangkok sabung tergolong perilaku *i'aanah ala al-ma'siyat* (Menolong perbuatan kearah maksiat).

Sebenarnya, menurut penulis bahwa baik hukumnya sah, tidak sah apakah memang illatnya karena ada dan tidaknya manfaat ayam bangkok sabung yang dipejualbelikan? Dalam hal ini apabila mengacu pada kerangka teori jual beli sebagaimana penulis paparkan pada bab dua, adanya manfaat ini merupakan salah satu persyaratan dalam objek barang atau *ma'qud alaih* atau syarat dalam pelaksanaan jual beli (*syuriit al-nafdz*). Oleh karenanya, menurut Imam Abu Hamfah yang dikutip oleh Syihabuddin Al-Zanjam mengatakan bahwa setiap benda yang memiliki manfaat untuk manusia (bernilai ekonomi), maka sah untuk diperjualbelikan, sebab

¹⁰⁴ Utsman Imaduddin, "Bahtsul Masa'il dengan Metode Istinbath Maqoshidi". Dikutip dari TangerangNews.com. diakses, Senin, 13 Juni 2022, pukul 15:30 WIB s/d.

menurutnya semua apa yang diciptakan oleh Allah Swt diperuntukkan untuk manusia sebagaimana teks di bawah ini:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ جَوَازُ الْبَيْعِ يَتَّبِعُ إِلَّا نُبِّعَ عَ فُكُلٌ مَا كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ جَزَ بَيْعُهُ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ
الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَافِعِ الْآدَمِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} فُكُلٌ مَا كَانَ
مُنْتَفِعًا لِمَنْفَعَةِ الْآدَمِيِّ كَانَ مَجَازًا لِلْبَيْعِ.

*“Abu Hamfah mengatakan bolehnya menjual sesuatu yang mengikutkan (terdapat) kemanfaatan, oleh karena setiap sesuatu yang memiliki manfaat maka boleh dijual berdasarkan bahwasannya diciptakan bagi kemanfaatan-kemanfaatan manusia Allah Swt berfirman (Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu), maka setiap sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan manusia halal untuk dijualbelikan”.*¹⁰⁵

Berdasarkan paparan di atas tentang hukum jual beli ayam bangkok sabung perspektif tokoh masyarakat di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu : menghukumi sah dan tidak sah dalam praktik jual beli ayam bangkok sabung tersebut.

Menurut data lapangan bahwa masyarakat Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati melakukan praktek jual beli ayam bangkok sabung disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Merupakan bisnis sampingan yang menambah uang saku belanja

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam bangkok sabung. hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria atau syarat syarat yang di tentukan oleh penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Ayam bangkok yang akan dijual harus bagus, maksudnya ayam tersebut sudah siap untuk di adu.
2. Dilihat dari bibit atau keturunan, apabila ayam Bangkok tersebut keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka

¹⁰⁵ Al-Zanjani Syihabuddin, *Tahrij al-Furu Ala al-Usul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Juz-I, 1398, h. 189

penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.

3. Daerah atau asal ayam bangkok didapat, artinya ayam bangkok sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan sabung ayam. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari sabung ayam tersebut.

Praktek jual beli ayam Bangkok sabung tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilah serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga ayam yang ingin dibeli.

Adanya praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati karena kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas sabung ayam.

Disamping itu karena minimnya pengetahuan masyarakat dibidang mu'amalah khususnya tentang jual beli ayam bangkok sabung. Sehingga mereka menganggap bahwa praktek jual beli ini adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan dalam masyarakat. Bahkan mereka menganggap menurut hukum Islam tidak ada permasalahan. Atas dasar inilah praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tetap berjalan hingga sekarang.

Walaupun para ulama' atau tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwa praktek jual beli ayam bangkok sabung hukumnya dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Namun pendapat tersebut tidak dipublikasikan di tengah masyarakat atau di forum-forum pengajian dan atau forum-forum yang lainnya. Sehingga masyarakat kurang begitu memahami dan menyadari tentang hukum jual beli ayam bangkok sabung yang masih berjalan hingga sekarang.

Sebagai penutup pada analisis ini, menurut penulis tokoh agama yang memperbolehkan maupun tidak memperbolehkan jual beli ayam

bangkok sabung berargumentasi pada nilai ada dan tidaknya “kemanfaatan”. Menurut pemahaman peneliti, keduanya sebenarnya dalam menghukumi jual beli ayam bangkok sabung kembali pada ada dan tidaknya kemanfaatan itu sendiri. Artinya, apabila ayam bangkok tersebut di manfaatkan untuk sabung maka transaksi tersebut kharam dan tidak sah. Dan apabila yang memanfaatkan untuk koleksi atau untuk di konsumsi maka sah untuk dipejualbelikan sebab terdapat nilai kemanfaatn. Kemanfaatan ini apakah manfaat secara ekonomi atau kemanfaatan hewan ayam bangkok itu sendiri, misalnya untuk koleksi atau dikonsumsi. Jika memang kemanfaatan ini dalam nilai jual beli, maka jenis ayam bangkok yang diperjualbelikan di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati jelas bernilai ekonomis berdasarkan kaidah (*Hukum asal dalam kemanfaatan-kemanfaatan adalah diperbolehkan syara'*)¹⁰⁶. Namun demikian, Allah Swt menegaskan kehalalan segala yang baik, serta mengharamkan segala yang buruk, dalam firman-nya disebutkan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS Al-A'raf: 157)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan segala yang baik untuk manusia. Segala yang baik, menurut Imam al-Subuki yaitu bukanlah suatu yang halal, dan huruf *lam* yang terdapat pada kalimat berfungsi sebagai kekhususan yakni dari sisi kemanfaatannya dan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan bahaya.

¹⁰⁶ Al-Subuki Imam, *Al-Ibhadj Fi Syarkh Al-minhaj*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz III, 1995, h.165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan pada praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu meliputi; a. Adanya akad transaksi jual beli; b. Adanya penetapan harga dan mekanismenya. mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan.
2. Jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *iaanah ala al-ma'syiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Senada dengan para ulama di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu menurut KH. Abidun Zuhri berpendapat bahwa Untuk hal ini, menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung itu hukumnya tidak sah. tidak sah itu kalau penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di manfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan tidak untuk sabung maka tidak apa-apa dan boleh. Sedangkan

menurut Ustadz Mohammad Ulin Nuha dan Kiyai Nasirudin berpendapat bahwa kalau sudah jelas Jual Beli Nilai Guna Ayam Bangkok Sabung itu di dimanfaatkan untuk keperluan maksiat (berjudi) maka hukumnya jelas tidak sah. Sedangkan pendapat dari Sedangkan pendapat Kiyai Muhammad Akhsan, Kiyai Ali Mursidi dan Mbah Ngalim berbeda yaitu Beliau menyatakan bahwa transaksi itu (sah) karena transaksi tersebut di ibaratkan dengan transaksi jual beli pisau. orang yang menjual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pisau itu di maanfaatkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari misal untuk memasak, menyembelih hewan dan juga bisa di gunakan unuk kebutuhan di sawah. Kita berfikir positif saja bahwa orang yang membeli ayam bangkok hanya untuk kesenangan dan hobby bukan untuk sabung (judi). Tidak sah hukum jual beli tersebut. Memang hukum jual beli ayam pada dasarnya di perbolehkan. tetapi, jika ada unsur yang melanggar syara' maka tidak diperbolehkan, pendapat tersebut di sampaikan oleh Kiyai Muhammad Khomsan. Dan pendapat terakhir dari Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq berpendapat bahwa jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut hukumnya tidak sah karena tidak bisa di pungkiri bahwa ayam yang di jual tersebut hanyalah untuk bahan sabung semata.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum Islam. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap jual beli nilai guna ayam Bangkok sabung di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan denagan wewenang yang dimilik, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat

kontribusinya terhadap desa dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat desa.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya lebih memperkuat kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ghufron. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- A Qadir Hassan, dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdullah al-Mushil, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002)
- Al-Hafidz Bin Hajar Al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Arsip Desa Sundoluhur, 2 Desember 2021
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung, 2013.
- Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991).
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)*
- Gramedia, Al Quran QS Al-Baqarah/2:219.
- Hasil wawancara dengan Bapak Andre (Penjual Ayam Bangkok). Jumat, 14 Januari 2022, pukul 10.20 WIB S/d di Kediannya

Hasil wawancara dengan Bapak Munif (Pembeli Ayam Bangkok). Minggu, 16 Januari 2022, pukul 14.10 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan KH. Abidun Zuhri (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Rabu, 19 Januari 2022, pukul 16.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Kiyai Haji Muhammad Toha Ja'far Sidiq (Ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Kiyai Muhammad Khomsan (Tokoh Nahdlatul Ulama). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Kiyai Muhammad Khomsan (Tokoh Nahdlatul Ulama). Rabu, 26 Januari 2022, pukul 20.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Kiyai Nasirudin (Penceramah). Minggu, 23 Januari 2022, pukul 19.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Mas Aji (Penjual Ayam Bangkok). Kamis, 13 Januari 2022, pukul 09.20 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Mas Dani (Pembeli Ayam Bangkok). Selasa, 18 Januari 2022, pukul 13.30 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Mbah Ngalim (Pengajar dan Sesepeuh di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin). Senin, 24 Januari 2022, pukul 16.30 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Siswanto, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 13.00 S/d di Kantor Kepala Desa Sundoluhur

Hasil wawancara dengan Ustadz Mohammad Ulin Nuha (Tokoh Pemuda). Kamis, 20 Januari 2022, pukul 11.00 WIB S/d di Kediamannya

Hasil Wawancara dengan Kiyai Muhammad Akhsan (Tokoh Kiyai Desa) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 13.40 WIB S/d di Kediamannya

Hasil wawancara dengan Kiyai Ali Mursidi (Tokoh agama yang penulis anggap mengetahui terhadap praktek jual beli ayam bangkok sabung) Rabu, 15 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB S/d di Kediamannya

- Hasil wawancara dengan Bapak Naskin (tokoh desa dan juga sebagai ketua RT)
Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB S/d di kediamannya
- Hasil wawancara dengan Bapak Soleh (tokoh dan sebagai masyarakat desa)
Selasa, 14 Juni 2022, pukul 10.00 WIB S/d di kediamannya
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i edisi Lengkap Muamalah Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Imam Al-Subuki, *Al-Ibhaj Fi Syarkh Al-minhaj*, Bairut: Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz III, 1995.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Imaduddin Utsman, "Bahtsul Masa'il dengan Metode Istimbath Maqoshidi".
Dikutip dari TangerangNews.com. diakses,
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Muamalah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004).
- M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, (Maret 2017)
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Cet. 1, 2015.
- Muhammda Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prada Media Group, 2003).
- Nur Asiah, *Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, (Desember 2016) : 147 – 160
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008)

- Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-10. 2001.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000).
- Rina Agustin. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss. 2012.
- Sayyid Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, *I'anatut Thalibin*, Jilid II, (Singapura: al-Haramain, t.t).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terjemahan Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1997), Jilid 12, Cet. Ke-1, h. 47-48
- Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke-7, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).
- Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Syihabuddin Al-Zanjani, *Tahrij al-Furu Ala al-Usul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Juz-I, 1398.

Wahbah Zuhaili, *Al-Mu 'tamad fi al-Fiqh al-Syafl 'i*, Damaskus: Daru al-Qalam, Juz III. Cet. Ke-3. 2011.

Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyau Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Desa

Nama	: KH. Muhammad Abidun, Lc		
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 29 Oktober 1980		
Pekerjaan	: Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin		
Tempat Penelitian	: Desa Sundoluhur (Kediamannya)		
Waktu Penelitian	: Kamis, 2 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Boleh mas. Saya Muhammad Abidun dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Saya mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin sebagai pengasuh dan mengajar di SMA Rifa'iyah Pati
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa	Terusterang saja mas, saya mengetahui adanya praktik jual beli ayam tetapi saya kurang tahu kalau ada warga desa sundoluhur ini yang sengaja menjual

	Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	belikan ayam bangkok di gunakan untuk sabung.
5	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Kembali kepada hukum sabung. Para ulama menyatakan bahwa mengadu hewan itu hukumnya kharam tidak boleh.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Untuk hal ini, menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung itu hukumnya kharam tidak boleh dan bisa juga tidak apa-apa. Kharam atau tidak boleh itu kalau penjual dan pembeli itu sudah tahu bahwa ayam bangkok ini akan di dimanfaatkan untuk sabung (judi). Tetapi, kalau transaksi ini dilakukan tidak untuk sabung maka tidak apa-apa dan boleh. Contohnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para	Dilihat dari sisi mananya dulu. Ada dua perkiraan pertama bisa kharam atau tidak boleh kalau transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok itu jelas di gunakan untuk sabung. Dan yang kedua transaksi jual beli itu tidak apa-apa tetap sah kalau pembeli ayam bangkok tersebut hanya di ambil manfaatnya untuk hiasan, untuk koleksi

	pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	dan untuk lomba keindahan. Solusi agar tidak terjerumus kepada transaksi yang haram, maka sebaiknya kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk.
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli yang ada manfaatnya dan boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Bermanfaat jika diambil manfaatnya untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan, tidak digunakan untuk judi, dan penjual mendapatkan manfaat keuntungan dari jual beli tersebut.
10	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok yang di manfaatkan untuk hiasan, untuk koleksi dan untuk lomba keindahan.
11	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok yang di manfaatkan untuk sabung (judi).
12	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli seperti biasanya

Nama	: Ustadz Mohammad Ulin Nuha		
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 25 Juni 1991		
Pekerjaan	: Mengajar Madin di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin dan Pengusaha Burung Hias		
Tempat Penelitian	: Sundoluhur RT 010/ RW 002 (Kediamannya)		
Waktu Penelitian	: Sabtu, 4 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Perspektif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Boleh mas. Saya Mohammad Ulin Nuha dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Saya mengajar madin di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin dan pedagang burung hias.
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Saya mengetahui adanya praktik jual beli ayam tersebut mas.

5	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jual beli nilai guna ayam bangkok kalau jelas di manfaatkan untuk sabung, ya tidak boleh dan Berdosa itu mas.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Kalau Cuma sekedar buat hiasan atau hobby gak masalah mas. Tetapi kalau memang di gunakan untuk sabung judi ya tidak boleh kharam hukumnya.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	Masih di cari
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkam atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli yang ada manfaatnya dan boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Asal barang itu ada manfaat maka boleh dijual belikan, tapi tidak untuk digunakan sabung.

1 0	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam apapun yang bermanfaat asal tidak untuk sabung.
1 1	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam apa saja yang di manfaatkan untuk sabung.
1 2	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli seperti biasanya

Nama	: Kiyai Nasirudin		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Mengajar di MTs Miftahul Muhtadin dan Pengusaha		
Tempat Penelitian	: Kediamaannya		
Waktu Penelitian	: Minggu, 5 Desember 2021 Pukul 18.30 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Boleh mas. Saya Nasirudin dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Mengajar di sekolahan dan berdagang online mas.
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Iya mengetahui mas. Terkadang orang- orang yang bertamu ke sini bercerita kalau di sundoluhur ini banyak yang hobby dan menjual belikan ayam bangkok.

5	Lantas bagaimana respon Ustadz sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Perilaku jual beli itu ada manfaat secara syari' atau tidak. Tidak di bolehkan kalau secara otomatis tidak ada manfaatnya.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Menjual belikan ayam bangkok yang di ambil manfaatnya untuk sabung jelas tidak sah atau tidak boleh. Dari segi fikih menghukumi dhohirnya yang namanya jual beli ketika ada pembeli ada barang ada manfaatnya itu sah.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	Dasar hukum yang saya gunakan yaitu dari hadits nabi. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ Artinya : “Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang	

	tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli yang ada manfaatnya dan boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Asal barang itu ada manfaat maka boleh dijual belikan, tapi tidak untuk dibuat hal-hal yang di larang dalam agama islam.
10	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok apa saja yang ada manfaatnya.
11	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli yang tidak ada manfaatnya. Dan jual beli untuk keperluan judi.
12	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli pada umumnya yang di dasari dengan syariat-syariat islam mas.

Nama	: Kiyai Ngalim		
Tempat, Tanggal Lahir	:		
Pekerjaan	: Pengusaha		
Tempat Penelitian	: Kediannya		
Waktu Penelitian	: Senin, 6 Desember 2021 Pukul 16.05 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Perspektif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Sangat boleh. Saya sering di panggil Mbah Ngalim oleh masyarakat, saya dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Alhamdulillah banyak mas, mengajar di ponpes, saya berdagang juga dan sering di undang orang untuk tukang jagal hewan.
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Setahu saya yang jualan ayam banyak mas. Akan tetapi kalau ada yang jual ayam bangkok sabung kurang mengetahuinya saya mas.

5	Lantas bagaimana respon Kiyai sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Perilaku jual belinya tidak ada masalah.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jual belinya boleh dan sah. Tetapi sabungnya haram.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	Berhubung saya bisa dikatakan pengusaha, inshaa allah saya akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Agar teman-teman kita bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan menekan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan hukum positif.
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli nilai guna ayam bangkok yang di ambil manfaatnya yang	Memperjual belikan ayam bangkok untuk di jadika koleksi dan hiasan.

	boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	
1 0	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok hias yang di manfaatkan untuk lomba, seperti lomba burung.
1 1	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok tetap sah dan boleh.
1 2	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Seperti jual beli pada umumnya.

Nama	: Muhammad Khomsan		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Pengusahan		
Tempat Penelitian	: Kediamaannya		
Waktu Penelitian	: Senin, 6 Desember 2021 Pukul 18.30 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Iya, Boleh mas. Saya Muhammad Khomsan dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Petani, mengajar ngaji dan bengkel.
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Ya saya mengetahui praktik jual beli itu mas.

5	Lantas bagaimana respon Kiyai sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jual beli ayam bangkok boleh tetapi kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar syara' maka tidak diperbolehkan.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Tidak sah hukum jual beli tersebut. Memang hukum jual beli ayam pada dasarnya di perbolehkan. tetapi, jika ada unsur yang melanggar syara' maka tidak diperbolehkan.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	<p>وَحُرْمَ أَيضًا بَيْعِ نَحْوِ عِنَبٍ مِّمَّنْ عَلِمَ أَوْظَنَّ أَنَّهُ يَتَّجِدُهُ شُكْرًا، فَتَحَ الْمَعِينِ (الحرمين . ص ٢٣)</p> <p>Artinya : Dan diharamkan juga menjual buah anggur dari orang-orang yang mengetahui bahwa saya kira mereka akan bersyukur. Fath al-Mu'in (Al-Harameen, hal. 23)</p>
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang	

	tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli nilai guna ayam bangkok yang di ambil manfaatnya yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Saya ibaratkan seperti jual beli anggur. Itu bisa di manfaatkan untuk dimakan sebagai buah dan juga bisa di manfaatkan untuk dijadikan minuman yang mengandung alkohol.
10	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	
11	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Ya, jual beli ayam untuk di jadikan judi.
12	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli pada umumnya.

Nama	: KH. Muhammad Toha Ja'far Sidiq		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Ketua Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah dan Pengusaha		
Tempat Penelitian	: Kediamaannya		
Waktu Penelitian	: Jumat, 17 Desember 2021 Pukul 07.15 WIB		
Aspek Wawancara	No.	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Perspektif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Wa'alaikum salam Wr. Wb. Iya silakan Mas.
	2	Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Boleh mas. Saya Muhammad Toha Ja'far Sidiq dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
	3	Apa kesibukan sehari-hari Kyai?	Saya mengajar di Ponpes Miftahul Muhtadin, berdagang dan terkadang di undang warga untuk mengaji di tempatnya.
	4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa	Kalau jual beli ayam tahu. Tetapi jual beli ayam bangkok saya kurang mengetahuinya mas.

	Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	
5	Lantas bagaimana respon Kiyai sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut hukumnya makruh cenderung tidak sah karena tidak bisa di pungkiri bahwa ayam yang di jual tersebut hanyalah untuk bahan sabung semata
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jadi begini mas, transaksi jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut sudah jelas hanya untuk bahan taruhan atau judi. Sedangkan judi dilarang oleh Allah SWT
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	<p>﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾</p> <p>Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir) Khamar adalah</p>

		segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli nilai guna ayam bangkok yang di ambil manfaatnya yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	
10	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam potong saja mas, yang ada manfaatnya.
11	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam bangkok yang jadi bahan judi sabung.
12	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok	Seperti jual beli pada umumnya.

	yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	
--	--	--

Nama	: Muhammad Akhsan		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Petani dan pengajar ngaji		
Tempat Penelitian	: Kediamaannya di Sundoluhur RT 10 RW 2 kec. Kayen kab. Pati		
Waktu Penelitian	: Rabu, 15 Juni 2022 pukul 13.40 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1 . 2 . 3 .	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kiyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Iya mas silahkan.
		Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Nama saya Muhammad Akhsan.
		Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Kesibukan saya sehari-hari petani mas, terkadang juga mengajar ngaji di masjid dan juga sering di undang orang untuk jadi mauidzoh hasanah di pengajian-pengajian mas.

4	Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli nilai guna ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Sepengetahuan saya ada mas, akan tetapi saya kurang tahu tentang sabung ayam yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di desa sundoluhur ini.
5	Lantas bagaimana respon Kiyai sebagai tokoh agama tentang jual beli nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Respon saya mengenai praktik jual beli ayam bangkok sah-sah saja mas, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan nilai guna ayam bangkok sabung tersebut?	Jual beli ayam bangkok sah-sah saja mas, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kalau di manfaatkan untuk yang lain itu sudah di luar konteks jual beli.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	<i>taqrir, tahqiq dan ilhdq al-mas'alah bi al nadziraha. Taqrir</i>
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang	

	tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli ayam bangkok yang di ambil manfaatnya yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Ayam untuk di konsumsi dan untuk di pelihara atau di ternak
1 0	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Semua jenis jual beli ayam pada umumnya.
1 1	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	
1 2	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam pada umumnya yang sesuai hukum islam dan ada manfaatnya

Nama	: Ali Mursidi		
Tempat, Tanggal Lahir	: 19 Juni 1978		
Pekerjaan	: Petani, Peternak dan ahli pertukangan		
Tempat Penelitian	: Kediannya di Sundoluhur RT 6 RW 1 kec. Kayen kab. Pati		
Waktu Penelitian	: Rabu, 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1 . 2 . 3 . 4 .	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya Kyai, perkenalkan nama saya Rizal. Bila Kyai berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Silahkan mas, inshaa allah saya jawab dengan sepengetahuanku.
		Boleh saya tahu nama Kyai dan berasal dari mana?	Nama saya Ali Mursidi. Berasal dari desa Sundoluhur kec. Kayen kab. Pati
		Apa kesibukan sehari- hari Kyai?	Kesibukan saya sehari-hari di sawah, peternak dan tukang.
		Apakah Kyai mengetahui tentang adanya praktik jual beli ayam bangkok sabung di	Paraktik jual beli sudah sejak dahulu dilakukan oleh masyarakat sundoluhur. Tetapi praktik sabung itu kharam. Karena

	desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	sudah jelas dilarang oleh allah dan rasulnya.
5	Lantas bagaimana respon Kiyai sebagai tokoh agama tentang jual beli ayam bangkok sabung tersebut?	Praktik jual beli ayam bangkok sah-sah saja mas. Karena ayam termasuk hewan yang dapat dikonsumsi.
6	Bagaimana hukumnya menjual belikan ayam bangkok sabung tersebut?	Hukumnya sah, asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat.
7	Apa dasar hukum yang Kyai gunakan baik dalil akli atau naqli?	<i>Taqlid Qauli</i> kepada para ulama yang memperbolehkannya.
8	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang Kyai tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	
9	Adakah kriteria tertentu jenis jual beli ayam bangkok yang di ambil	Semua jenis ayam entah itu ayam jawa ayam bangkok ayam ketawa ayam birma dan jenis-jenis ayam lainnya.

	manfaatnya yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	
1 0	Jual beli ayam bangkok apa yang boleh diperjual belikan dalam hukum Islam?	Jual beli ayam yang sudah memenuhi syarat dan rukunya.
1 1	Jual beli ayam bangkok apa yang haram diperjual belikan dalam hukum Islam?	Ayam bangkok yang sudah menjadi bangkai.
1 2	Bagaimana sistematika jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan dalam hukum Islam?	Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat pada umumnya.

Nama	: Nasikin		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Petani dan penjual ayam potong		
Tempat Penelitian	: Kediaman di Sundoluhur RT 3 RW 1 kec. Kayen kab. Pati		
Waktu Penelitian	: Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya bapak, perkenalkan nama saya Rizal. Bila bapak berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Walaikumsalam, iya mas. Silahkan.
	2	Boleh saya tahu nama Bapak dan berasal dari mana?	Nama saya Nasikin. Saya berasal dari desa Sundoluhur.
	3	Apa kesibukan sehari- hari bapak?	Petani dan penjual ayam potong atau ayam daging.
	4	Apakah bapak mengetahui tentang adanya praktik jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Setahu saya memang ada mas perilaku sabung ayam. Dan dulu itu sudah saya ingatkan untuk mengurangi perilaku tersebut.

5	Lantas bagaimana respon bapak sebagai tokoh desa tentang jual beli ayam bangkok sabung tersebut?	Berhubung saya di tuakan oleh masyarakat desa, ya saya sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mas.
6	Bagaimana awalmula terjadinya sabung atau perilaku judi yang ada di desa sundoluhur tersebut?	Dari dahulu perilaku semacam itu sudah ada sejak saya masih kecil kurang lebih 60 tahunan. Menurut cerita dari orang tua saya, jaman dahulu kalau ada orang yang meninggal yang orang kaya pasti diadakan menyembelih sapi atau kerbau supaya ada banyak orang yang mau datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi malah dijadikan ajang <i>Melekan</i> atau bergadang untuk ajang perjudian.
7	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan. bagaimana solusi yang bapak tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak diperbolehkan dalam islam?	Saya sudah pernah membicarakan hal tersebut kepada para orang-orang kaya yang saya anggap mampu atau punya power untuk merekrut para kalangan pemuda atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan yang halal. Akan tetapi hal tersebut susah atau berhenti disitu saja. Karena mereka yang sudah menganggap judi adalah pekerjaan atau ingin kaya secara cepat.

Nama	: Muhammad Soleh		
Tempat, Tanggal Lahir	: -		
Pekerjaan	: Wiraswasta		
Tempat Penelitian	: Kediannya di Sundoluhur RT 6 RW 1 kec. Kayen kab. Pati		
Waktu Penelitian	: 14 Juni 2022, pukul 10.00 WIB		
Aspek Wawa ncara	N o .	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
Jual Beli Ayam Bangk ok Sabung (Perspe ktif Tokoh Agama)	1	Assalamu'alaikum, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya bapak, perkenalkan nama saya Rizal. Bila bapak berkenan, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan skripsi saya?	Waalaikumsalam, boleh mas. Silahkan.
	2	Boleh saya tahu nama Bapak dan berasal dari mana?	Nama salah muhammad soleh, seringnya di panggil pak soleh.
	3	Apa kesibukan sehari- hari bapak?	Kesibukan saya sehari-hari buruh lepas dan terkadang saya juga sering menambang emas di sumatra.
	4	Apakah bapak mengetahui tentang adanya praktik jual beli ayam bangkok sabung di desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?	Ya tahu mas. Ada beberapa orang yang mengeluti profesi semacam itu. Dan bahkan dijadikan penghasilan atau ladang mencari nafkah. Terus mengenahi sabung Sepengetahuan saya praktik itu 1 minggu ada 2 kali mas. Di hari jumat sama minggu.

		Dan yang melakukan hal tersebut ada yang dari luar daerah.
5	Lantas bagaimana respon bapak sebagai tokoh desa tentang jual beli ayam bangkok sabung tersebut?	Mengenahi perilaku jual beli ayam bangkok ini kalau sudah memenuhi rukun dan syarat ya boleh saja dan sah. Akan tetapi jika di manfaatkan untuk bahan sabung atau judi ya kurrang etis dan seolah-olah perilaku tersebut menjadi kharam soalnya judi dilarang oleh allah swt dan rasulnya.
6	Bagaimana awalmula terjadinya sabung atau perilaku judi yang ada di desa sundoluhur tersebut?	Sepengetahuan saya mengenai awalmula terjadinya sabung itu kurang lebih dari tahun 2008nan, dan orang yang pertama kali membawa tersebut adalah orang luar daerah yang menikah dapat orang sundoluhur. Dan menyebarkan atau mempengaruhi pemuda desa untuk mengadi ayam yang bisa mendapatkan uang banyak secara instan.
7	Mengingat banyaknya peminat ayam bangkok sabung dengan beragam alasan mulai dari hobby hingga merambah pada imkan atau keuntungan bagaimana solusi yang bapak tawarkan agar para pelaku tidak terjerumus pada mu'amalah yang tidak	Saya menyarankan supaya para pemuda yang seperti kamu mas yang mempunyai ketertarikan atau memperhatikan sosial terhadap masyarakat sundoluhur, supaya bisa memperkenalkan atau menyarankan teman-teman sederajat untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ingin sukses dan mendapatkan uang banyak harus bekerja keras yang halal supaya barokah.

		diperbolehkan dalam islam?	
--	--	----------------------------	--

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Penjual

Nama : Aji Pangestu
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 13 Agustus 1997
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Penelitian : Sundoluhur RT 13 RW 2, kec. Kayen, kab. Pati
 Waktu Penelitian : Kamis, 13 Januari 2022, pukul 09.20 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Wa'alaikum salam Wr. Wb, Iya silakan Mas.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Aji Pangestu, Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya dagang di pasar.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan ayam bangkok Mas?	Kira-kira sejak 2018.
5.	Ayam apa saja yang anda miliki?	Ayam bangkok, ayam bangkok lidi, ayam kampung dan ayam birma.
6.	Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut?	Saya dapat ayam dari orang yang menjual kepada saya lalu saya ternak.
7.	Pernahkah anda menjual ayam, apa alasan anda menjualnya?	Saya memang menjual belikan ayam.

		Karena hasil menjual belikan ayam khususnya bangkok itu hasilnya menggiurkan dan hasilnya lumayan cukup.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Kepada orang yang memang hobby dan orang yang mencari ayam bangkok untuk abar sabung. Berfasiasi mas, mulai dari harga 300.000,- sampai 1.000.000,-
9.	Bagaimana penentuan harga ayam tersebut?	Kalau saya menentukan harganya dari jenis ayamnya posturnya dan warna bulunya.
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli ayam tersebut?	Kebanyakan orang yang membeli ayam dari saya itu, dia datang lalu melihat-lihat dan saya menetapkan harga dari ayam yang di minati orang tersebut.
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual ayam tersebut?	Fluktuatif sih mas. Kalau lagi musim kemarau dalam 1 bulan bisa 8.000.000,- sampai 12.000.000,- dan kalau menginjak musim penghujan paling bagus itu 5.000.000,- semua itu kalau lagi musim ayam
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan ayam?	Menurut saya boleh sih. Ayam kan hewan yang dikategorikan halal.

13	Seberapa tinggi permintaan ayam di masyarakat desa Sundoluhur?	Lumayan tinggi.
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli ayam yang ada di desa Sundoluhur	Mulai dari umur 16 tahun sampai 55 tahun.
15	Pernahkan menjual ayam yang selain bangkok? Jika pernah jenis apa?	Pernah mas, ayam kampung ayam lidi, ayam birma.

Nama : Muhammad Andreansyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 05 April 1988
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Penelitian : Sundoluhur RT 8 RW 1, Kec. Kayen, Kab. Pati
 Waktu Penelitian : Jumat, 14 Januari 2022, pukul 10.20 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Wa'alaikum salam Wr. Wb, Iya silakan Mas.
2.	Siapa nama anda dan berasal dari manakah anda?	Nama saya Muhammad Andreansyah, Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda?	Saya menjaga warung dan menjual ayam.
4.	Sejak kapan anda menjual belikan ayam bangkok Mas?	Baru-baru ini mas, dari 2019 akhir.
5.	Ayam apa saja yang anda miliki?	Ayam bangkok dan ayam kampung.
6.	Dari mana anda mendapatkan ayam tersebut?	Kalau ayam bangkok saya membeli dari ayam yang menang sabung lalu saya ternak. Dan ayam kampung saya ternak dari 2015an mas.
7.	Pernahkah anda menjual ayam, apa alasan anda menjualnya?	Ya, saya dari 2019 sudah menjual belikan ayam. Ya

		karena lagi musimnya mas. Dan lumayan hasilnya.
8.	Kepada siapa anda menjualnya, dan dengan harga berapa anda menjualnya?	Saya pernah menjual kepada orang dari umur 20 tahun sampai kurang lebih 50an. Saya jual dari harga 300.000,- sampai harga 870.000,-
9.	Bagaimana penentuan harga ayam tersebut?	Saya menentukan harga ayam dari jenis keturunannya. Kalau ayamnya bagus saya jual lebih mahal mas.
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli ayam tersebut?	Biasanya pembeli langsung datang kerumah dan langsung di bayar kalau sudah merasa puas melihat ayamnya.
11.	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual ayam tersebut?	Saya alhamdulillah dari hasil jual beli ayam bangkok tersebut lumayan mas. Rata-rata satu bulan bisa mendapatkan kurang lebih 10.000.000,- mas.
12.	Dalam agama Islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjualbelikan ayam?	Jual beli ayam boleh sih mas, kalau mau dimanfaatkan untuk yang aneh-aneh ya itu urusannya pembeli sendiri dengan tuhan.
13	Seberapa tinggi permintaan ayam di masyarakat desa Sundoluhur?	Yang datang membeli ayam ke tempat saya lumayan banyak, ada dari Desa Sundoluhur ada juga dari Desa sebelah.

14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli ayam yang ada di desa Sundoluhur	Mulai dari umur 20an mas yang meminati ayam bangkok.
15	Pernahkan menjual ayam yang selain bangkok? Jika pernah jenis apa?	Pernah, ayam kampung.

Nama : Muhammad Basir
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 08 Oktober 1998
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Penelitian : Sundoluhur RT 06 RW 01, Kec. Kayen, Kab. Pati.
 Waktu Penelitian : Selasa, 14 Juni 2022, pukul 17.00 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Boleh mas.
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Nama saya Muhammad Basir dan berasal dari Sundoluhur.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Saya kerja bengkel motor dan jual ayam jago mas.
4.	Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli ayam mas?	Sejak 2015.
5.	Ayam apa saja yang anda miliki?	Ayam bangkok dan ayam jago jawa.
6.	Darimana anda mendapatkan ayam tersebut?	Saya ternak dan kadang juga ada orang yang menjual ayamnya ke saya.

7.	Pernahkah anda membeli atau menjual ayam, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Ya, saya pernah menjual ayam dan kadang juga membeli ayam dari orang yang menawarkan ke saya. Alasan utama karena keuntungan yang lumayan menjanjikan.
8.	Dengan harga berapa anda menjualnya?	Biasanya saya menjual ayam bangkok atau ayam jago lainnya dengan kisaran harga dari Rp. 350.000,- sampai Rp. 900.000,-
9.	Bagaimana penentuan harga ayam tersebut?	Mengenahi penentuan harga ayam yang saya jual itu dari perawakan dan keturunan yang bagus.
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli ayam tersebut?	Transaksinya biasanya orang yang mau membeli bisa langsung datang ketempat saya atau bisa hubungi saya dengan WA.
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual reptil tersebut?	Wah kalau pendapatan perbulan relatif sih mas, terkadang kalau lagi musim sampai dapat Rp. 9.000.000,-nan.
12.	Dalam agama islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjual belikan ayam?	Sepengetahuan saya hukumnya sah, karena hewan yang saya jual belikan termasuk hewan yang boleh dikonsumsi.
13	Seberapa tinggi permintaan ayam di masyarakat desa Sundoluhur?	Kembali lagi kalau lagi musim ya lumayan banyak yang membeli ayam di tempat saya.

14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli ayam yang ada di masyarakat desa Sundoluhur	Orang yang membeli ayam di tempat saya kurang lebihnya dari kisaran umur belasan tahun sampai 40 tahunan.
15	Pernahkan membeli atau menjual ayam yang berbeda? Jika pernah jenis apa?	Dulu saya pernah membeli atau menternak ayam jago jenis birma. Itu juga termasuk ayam petarung.

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Pembeli

Nama : Munif Hasbullah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 03 Desember 1993
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Penelitian : Sundoluhur RT 03 RW 01, Kec. Kayen, Kab. Pati.
 Waktu Penelitian : Minggu, 16 Januari 2022, pukul 14.10 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Iya Mas, boleh.
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Munif Hasbullah mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Penjaga warung kopi mas.
4.	Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli ayam mas?	Sudah dari dulu saya hobby dengan ayam bangkok mas. Mungkin dari 2011 saya sudah mengoleksi jenis-jenis ayam mas.

5.	Ayam apa saja yang anda miliki?	Ayam bangkok.
6.	Darimana anda mendapatkan ayam tersebut?	Saya membeli dari penjual ayam yang saya anggap sudah berpengalaman dalam hal menjual ayamnya.
7.	Pernahkah anda membeli atau menjual ayam, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Kalua membeli itu alasannya karena suka dengannya, motif dari ayam tersebut, juga hobi, kalua menjual saya tidak pernah mas. Sebenarnya tidak menjual sih, tetapi saling tukar menukar, dan arena menguntungkan yaa akhirnya dijual Mas
8.	Dengan harga berapa anda membelinya?	Biasanya saya membeli ayam dari mulai harga 300.000,- sampai 700.000,- mas. Tergantung jenis ayamnya dan bentuknya.
9.	Bagaimana penentuan harga ayam tersebut?	Kalua untuk penentuan harganya tergantung jenisnya Mas. kebanyakan dari motivnya sendiri, dan karakternya yang ada nilai tersendiri Mas
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli ayam tersebut?	Proses pertamanya saya datang dan langsung melihat jenis, motif dan akakter ayamnya mas.
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual ayam tersebut?	

12.	Dalam agama islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjual belikan ayam?	
13	Seberapa tinggi permintaan ayam di masyarakat desa Sundoluhur?	Sepengetahuan saya masyarakat sundoluhur ini dari mulai anak kecil sampai orang dewasa mas.
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli ayam yang ada di masyarakat desa Sundoluhur	
15	Pernahkan membeli ayam yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	

Nama : Dani Alfiansyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 08 Oktober 2001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Penelitian : Sundoluhur RT 04 RW 01, Kec. Kayen, Kab. Pati.
 Waktu Penelitian : Selasa, 18 Januari 2022, pukul 13.30 WIB

No.	Aspek-Aspek Wawancara	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mas sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda?	Iya Mas, boleh.
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan jual beli reptil. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda?	Dani Alfiansyah mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari?	Menjual ikan hias
4.	Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli ayam mas?	Sudah dua tahun yang lalu mas.
5.	Ayam apa saja yang anda miliki?	Ayam bangkok, ayam birma dan ayam lidi.
6.	Darimana anda mendapatkan ayam tersebut?	Saya membelinya langsung dari orang yang menang sabung mas.

7.	Pernahkah anda membeli atau menjual ayam, apa alasan anda membeli atau menjualnya?	Pernah membeli.
8.	Dengan harga berapa anda membelinya?	Tergantung jenis dan karakternya si ayam mas. Ada yang 1 juta sampai 3 jutaan, mas.
9.	Bagaimana penentuan harga ayam tersebut?	Kalau penentuan harga ayam itu setahu saya dari jenis dan keturunannya. Tetapi kebanyakan hasil menang dari sabung itu harganya bisa mahal mas.
10.	Bagaimana proses transaksi jual beli ayam tersebut?	Saya langsung datang ketempat sabung mas. Kalau ada yang mau di jual ayamnya langsung saya beli.
11	Berapa omset yang anda dapatkan dari hasil menjual ayam tersebut?	
12.	Dalam agama islam, menurut anda bagaimana hukumnya menjual belikan ayam?	Jual beli ayam kan tidak apa-apa mas.
13	Seberapa tinggi permintaan ayam di masyarakat desa Sundoluhur?	
14	Berapa batasan usia peminat dan pembeli ayam yang ada di masyarakat desa Sundoluhur	

15	Pernahkan membeli ayam yang berbahaya? Jika pernah jenis apa?	
----	---	--

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Foto peneliti dengan KH. Abidun Zuhri



Foto peneliti dengan K. Nasirudin



Foto peneliti dengan kiyai Muhammad Akhsan



Foto Kiyai Mbah Ngalim



Foto peneliti dengan Kyai Muhammad Khomsan



Foto peneliti dengan Ustadz Muhammad Ulin Nuha



**Foto Peneliti dengan Tokoh Desa
Bapak Nasikin**



**Foto Peneliti dengan Tokoh Desa
Bapak Muhammad Soleh**



**Foto peneliti dengan Mas Aji
(penjual ayam)**



**Foto peneliti dengan Bapak
Andre
(penjual ayam)**



**Foto peneliti dengan Bapak Munif
(pembeli ayam)**



**Foto peneliti dengan Mas Dani
(pembeli ayam)**



**Foto peneliti dengan Mas Basir
(Penjual Ayam)**



Sebagian ayam milik Mas Basir



Sebagian ayam milik mas Aji



**Sebagian ayam millik Bapak
Andre**

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Rizal Taufiq
2. Tempat, tanggal lahir : Pati, 09 September 1996
3. Alamat rumah : Sundoluhur RT 3, RW 1, kec. Kayen kab. Pati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Mathaliul Muhtadin : Lulus tahun 2002
- b. Mi Miftahul Muhtadin : Lulus tahun 2008
- c. MTs Miftahul Muhtadin : Lulus tahun 2011
- d. SMA Rifa'iyah Pati : Lulus tahun 2014
- e. UIN Walisong Semarang :

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Yayasan TPQ Miftahul Muhtadin Lulus tahun 2006
- b. Madrasah Diniyyah Miftahul Muhtadin Lulus tahun 2013

Semarang, 19 Mei 2022

Rizal Taufiq

NIM. 1502036067